



PEDOMAN

**SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
(SMAP)**

NO : A-002/11040/2025-S0

REVISI : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Status Dokumen	Divisi	No Salinan
Public		

**PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING
LEGAL COMPLIANCE**

LEMBAR PENERUS

PENGAJUAN STK BARU



No. Lembar Penerus : LP-007/11050/2025-S0

Tanggal : 16 Mei 2025

Perihal: Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Pedoman No. A-002/11040/2025-S0 Rev. 0

No.	Diteruskan kepada : Nama & Jabatan	Dikirim ke Fungsi Terkait tanggal	Diterima tanggal	Diteruskan tanggal	Paraf
1	Pjs. Chief Legal Compliance <i>Drafter</i>	16-May-25	16-May-25		
	<u>Alasan Pembuatan:</u> 1. Penyesuaian dengan struktur organisasi terbaru (perpindahan Fungsi Compliance ke Divisi Legal Compliance)				
	<u>Catatan:</u> dibutuhkan pemutakhiran pedoman SMAP sebelumnya sebagai pendukung kepentingan pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2017 SMAP tanggal 22-23 Mei 2025				
2	Manajer Strategic Planning & Risk Management <i>Reviewer</i>				
	<u>Catatan:</u>				
3	Direktur Utama <i>Approver</i>				
	<u>Catatan:</u>				

Narasumber (apabila ada)

No.	Nama	Fungsi/Divisi	Topik	Paraf

Catatan:

Lembar penerus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen/surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PTC
POWER TRAINING & CONSULTING

RIWAYAT STATUS REVISI DOKUMEN

[illegible]

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>10 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 2 dari 33

DAFTAR ISI

RIWAYAT STATUS REVISI DOKUMEN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I UMUM.....	3
A. TUJUAN.....	3
B. RUANG LINGKUP	4
C. ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
D. REFERENSI	6
E. LAMPIRAN.....	7
BAB II KEBIJAKAN DAN PRINSIP DASAR.....	8
A. KOMITMEN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN.....	8
B. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	8
C. SASARAN ANTI PENYUAPAN ORGANISASI	9
D. PRINSIP DASAR DAN TATA NILAI ANTI PENYUAPAN	9
BAB III SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	13
A. KONTEKS ORGANISASI (KLAUSUL 4).....	13
B. KEPEMIMPINAN (KLAUSUL 5).....	16
C. PERENCANAAN (KLAUSUL 6)	19
D. DUKUNGAN (KLAUSUL 7).....	20
E. OPERASI (KLAUSUL 8)	24
F. EVALUASI KINERJA (KLAUSUL 9).....	29
G. PENINGKATAN (KLAUSUL 10).....	31
BAB VI KETENTUAN LAIN	33

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>17 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 3 dari 33

BAB I UMUM

Dalam rangka mendorong upaya-upaya praktik bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pertamina dan Anak Perusahaannya serta memberikan komitmen dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, PT Pertamina Training and Consulting (PTC) perlu menyusun Panduan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (selanjutnya disingkat SMAP). Penerapan SMAP di PTC mengacu kepada standar SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam penerapannya, PTC juga tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku. PTC menyadari sepenuhnya urgensi dalam menciptakan tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas, yang mampu mendukung dan mewujudkan proses bisnis yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), termasuk bebas dari kecurangan, gratifikasi dan penyuapan.

Perilaku penyuapan dapat menimbulkan masalah yang serius dalam sosial, moral, ekonomi, dan politik, serta mengacaukan tata kelola pemerintah dan bisnis yang baik. Hal ini akan mengikis keadilan serta merusak hak-hak Pihak Berkepentingan. Penyuapan juga meningkatkan biaya operasional bisnis, menimbulkan ketidakpastian pada transaksi komersial, meningkatkan biaya barang dan jasa, mengurangi mutu produk dan jasa, merusak kepercayaan bisnis dan mengganggu keadilan serta efisiensi operasi pasar. Untuk itu, pencegahan, pendeteksian dan penanganan terhadap praktek penyuapan dalam perusahaan sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

SMAP diharapkan dapat membantu PTC untuk menghindari atau mengurangi biaya risiko dan kerugian yang disebabkan penyuapan, mempromosikan kepercayaan dan keyakinan dalam menjalankan bisnis, dan meningkatkan reputasi PTC. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, PTC mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan SMAP yang berdasarkan SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP. Atas dasar hal tersebut di atas maka PTC mengembangkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berisi informasi terdokumentasi yang menjadi arah dan acuan utama bagi Perwira PTC dalam pengelolaan SMAP di lingkungan perusahaan.

Mempertimbangkan hal-hal di atas serta dengan adanya perkembangan bisnis Perusahaan, perubahan kebijakan dan perubahan organisasi, maka Pedoman ini mencabut dan menggantikan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pertamina Training and Consulting No. A-003/10010/2020-S0 Revisi 0 Tanggal 20 September 2021 serta Pedoman ini melingkupi proses bisnis L2 – *Compliance* PT Pertamina Training and Consulting (PTC).

A. TUJUAN

Pedoman SMAP ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh Pekerja dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PTC;
2. Memberikan keseragaman pandangan dan pemahaman penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PTC;
3. Memberikan panduan keterkaitan kebijakan, pedoman, SOP atau prosedur dan dokumen lainnya dengan standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
4. Menunjang upaya pencegahan dan peningkatan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PTC.

DIVISI : LEGAL COMPLIANCE	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 10 Mei 2025
	HALAMAN : 4 dari 33

B. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku di seluruh lingkungan kerja PT Pertamina Training and Consulting (PTC) dan dijadikan acuan bagi Perusahaan.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini didefinisikan sebagaimana di bawah ini, kecuali jika diatur lain:

1. **Alih Daya (*outsourcing*)** adalah membuat pengaturan untuk organisasi eksternal melaksanakan sebagian fungsi atau proses dari organisasi.
2. **Audit** adalah proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan jangkauan kriteria audit terpenuhi. Audit Internal dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri, atau oleh pihak eksternal atas nama organisasi.
3. **Dampak** adalah penyimpangan dari yang diinginkan, baik positif atau negatif.
4. **Dewan Pengarah** adalah kelompok atau badan yang memiliki tanggung jawab utama dan kewenangan untuk aktivitas organisasi, pengelolaan dan kebijakan yang menerima laporan dan pertanggungjawaban dari manajemen puncak.
5. **Fungsi Kepatuhan Anti Penyupan (SKAP)** adalah orang (kelompok) dengan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi SMAP.
6. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
7. **Gratifikasi** adalah pemberian dan atau penerimaan dalam arti luas yakni uang, barang, rabat (*discount*) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. **Informasi Terdokumentasi** adalah:
 - a. Informasi dalam bentuk media penyimpanan yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi dimana informasi tersebut berada. Informasi terdokumentasi dapat dalam bentuk dan media apapun dan dari sumber manapun.
 - b. Informasi yang dihasilkan agar organisasi dapat beroperasi (dokumentasi). Sebagai contoh: Sistem Tata Kerja.
 - c. Bukti hasil yang dicapai (rekaman).
9. **Kebijakan** adalah maksud dan tujuan dari organisasi, yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak atau dewan pengarah.
10. **Keefektifan** adalah tingkatan dimana rencana aktivitas terealisasi dan hasil direncanakan tercapai.
11. **Ketidakpastian** adalah keadaan, meski hanya sebagian, dimana kekurangan informasi terkait dengan, pemahaman atau pengetahuan dari, sebuah peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan.
12. **Kesesuaian** adalah pemenuhan persyaratan.
13. **Ketidaksesuaian** adalah tidak dipenuhinya persyaratan.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>10 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 5 dari 33

14. **Kinerja** adalah hasil yang dapat diukur. Kinerja dapat terkait dengan temuan kuantitatif atau kualitatif dan/atau terkait manajemen dari aktivitas, proses, produk (termasuk jasa), sistem atau organisasi.
15. **Kompetensi** adalah kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
16. **Konflik Kepentingan** adalah situasi dimana kepentingan bisnis, keuangan, keluarga, politik atau personil terkait yang dapat mempengaruhi keputusan orang dalam melaksanakan tugasnya untuk organisasi.
17. **Manajemen Puncak** adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi. Manajemen puncak memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan wewenang dan menyediakan sumber daya dalam organisasi.
18. **Organisasi** adalah orang atau kelompok orang yang memiliki fungsi masing-masing dengan tanggung jawab, wewenang dan hubungan untuk mencapai suatu sasaran.
19. **Pemantauan** adalah penentuan status sistem, proses atau aktivitas. Untuk menentukan status, pemeriksaan, pengawasan atau pengamatan kritis mungkin dibutuhkan.
20. **Pengukuran** adalah proses untuk menentukan nilai.
21. **Peningkatan Berkelanjutan** adalah kegiatan berulang untuk meningkatkan kinerja.
22. **Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
23. **Personel** adalah direktur, pegawai, staf sementara atau pekerja, dan pekerja sukarela dari organisasi. Jenis personel yang berbeda menimbulkan jenis dan tingkatan risiko penyuapan yang berbeda dan dapat diperlakukan secara berbeda oleh penilaian risiko penyuapan dan prosedur manajemen risiko penyuapan.
24. **Perusahaan** dengan huruf "P" kapital adalah PT Pertamina Training and Consulting (PTC).
25. **Persyaratan** adalah kebutuhan yang dinyatakan wajib.
26. **Pihak Berkepentingan / Pemangku Kepentingan (stakeholder)** adalah orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau menganggap dirinya terpengaruh oleh suatu keputusan atau aktivitas (dapat dari internal atau eksternal organisasi).
27. **Pihak Ketiga** adalah orang atau badan yang mandiri dari organisasi. Semua rekan bisnis merupakan pihak ketiga tetapi tidak semua pihak ketiga merupakan rekan bisnis.
28. **Proses** adalah kumpulan dari aktivitas atau terkait atau berinteraksi yang merubah masukan menjadi keluaran.
29. **Rekan Bisnis** adalah pihak eksternal dimana organisasi mempunyai, atau merencanakan untuk menetapkan, beberapa bentuk hubungan bisnis. Rekan bisnis diantaranya adalah klien, pelanggan, usaha bersama, rekan usaha bersama, rekan konsorsium, penyedia alih daya, kontraktor, konsultan, subkontraktor, pemasok, vendor, penasihat, agen, distributor, perwakilan, perantara dan investor.
30. **Risiko** adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran.
31. **Sasaran** adalah hasil yang ingin dicapai

DIVISI : LEGAL COMPLIANCE	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 6 dari 33

32. **Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP)** adalah sekumpulan unsur organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan proses untuk mencapai sasaran tersebut terkait dengan penyusunan.
33. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, yang diketahui dan/atau patut diduga bahwa pemberian tersebut diberikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan/atau untuk menggerakkan agar melakukan tindakan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
34. **Tim Unit Pengendali Gratifikasi PTC** atau yang disingkat dengan **UPG PTC** adalah tim yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melakukan pengendalian gratifikasi, yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
35. **Tindakan Korektif** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan untuk mencegah kejadian berulang.
36. **Uji Kelayakan (Due Diligence)** adalah proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyusunan dan membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personel.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Pedoman *Code of Conduct* PT Pertamina Training and Consulting Nomor A-011/10010/2022-S0 Revisi 2 Tanggal 9 November 2022 beserta perubahannya.
4. Pedoman *Conflict of Interest* PT Pertamina Training and Consulting Nomor A-006/10010/2022-S0 Revisi 1 Tanggal 9 November 2022 beserta perubahannya.
5. Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) PT Pertamina Training and Consulting Nomor A-013/10010/2022-S0 Revisi 1 Tanggal 30 September 2022 beserta perubahannya.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern.
8. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 BERLAKU TMT : <i>15 MEI 2025</i> HALAMAN : 7 dari 33

11. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
12. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi.
13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT);
15. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. LAMPIRAN

1. F.01-001/11040/2025-S0 : Pemetaan STK dengan Persyaratan SMAP
2. F.02-001/11040/2025-S0 : Identifikasi Isu Isu Eksternal dan Internal
3. F.03-001/11040/2025-S0 : Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

INTERNAL USE ONLY
 Ditetapkan oleh Muhammad Arief Adifrinandapa tanggal 27 Jan 2025 jam 19:23
 Dokumen tidak terkendali

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 8 dari 33

BAB II

KEBIJAKAN DAN PRINSIP DASAR

A. KOMITMEN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Perusahaan berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan secara berintegritas, transparan dan bersih. Perwira PTC berupaya untuk menghindari penyuapan, gratifikasi, konflik kepentingan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Perusahaan berupaya untuk tidak menoleransi, mengizinkan atau terlibat dalam penyuapan, korupsi atau pembayaran tidak pantas dalam bentuk apapun, dimana saja dalam lingkup operasional perusahaan, baik dengan pejabat publik, orang-orang di sektor swasta sebagai mitra kerja dan Pihak Berkepentingan. Ini termasuk 'pembayaran fasilitas', yaitu pembayaran untuk membujuk pejabat sehingga mempercepat kinerja fungsi yang wajib mereka lakukan. Perwira PTC akan berusaha memahami dengan siapa perusahaan berbisnis, menghindari mereka yang tidak memiliki komitmen anti penyuapan dan tidak akan menggunakan pihak ketiga yang terkait untuk melakukan tindakan penyuapan. Tidak ada Perwira PTC yang akan menderita konsekuensi yang merugikan karena menolak untuk melakukan penyuapan, meskipun mungkin mengakibatkan perusahaan kehilangan bisnis. Perusahaan memfasilitasi dan melindungi upaya pelaporan setiap indikasi dan tindak penyuapan melalui *Whistle Blowing System (WBS)*.

Perusahaan berupaya untuk menerapkan disiplin keuangan dan menyimpan pembukuan dan catatan yang akurat, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan jujur dan dana perusahaan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak akan berusaha memastikan untuk memberikan kepemimpinan, sumber daya, dukungan, teladan dan arahan yang diperlukan untuk memastikan semua komitmen ini dan meminta seluruh Perwira PTC untuk peduli, memahami, mematuhi dan melaksanakan SMAP secara benar, efektif dan konsisten dengan mengupayakan perbaikan berkelanjutan.

Perusahaan berupaya mencapai komitmen ini melalui operasi dan pengendalian anti penyuapan yang kuat untuk mencegah, mendeteksi dan menangani penyuapan yang terjadi dalam SMAP dengan diawasi oleh FKAP dan manajemen sesuai tugas tanggung jawab mereka. Sebagai salah satu wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan SMAP, PTC telah merumuskan Kebijakan Anti Penyuapan sebagai kerangka kerja untuk mencapai Sasaran Anti Penyuapan. Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada Perwira PTC untuk dipahami, dilaksanakan dan ditinjau agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan PTC.

B. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Perusahaan memiliki komitmen dan kesungguhan untuk berupaya melaksanakan operasional perusahaan secara etis dan bertanggung jawab dengan mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku serta selalu fokus menjadi perusahaan yang berintegritas dan bersih melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan:

1. Melarang dan tidak mentolerir penyuapan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan perusahaan.
2. Memenuhi dan menjalankan persyaratan SMAP secara efektif dan konsisten dengan

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 9 dari 33

upaya perbaikan secara berkesinambungan.

- Memberikan wewenang dan tanggung jawab operasional yang independen kepada FKAP dalam penerapan, pengawasan, pelaporan dan peningkatan SMAP.

Perusahaan akan secara aktif mendorong dan memotivasi Perwira PTC untuk peduli dengan dasar pemahaman yang baik agar terlibat dalam pelaksanaan anti penyuapan.

Perusahaan akan menerapkan sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran dan penyimpangan dari Kebijakan Anti Penyuapan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Anti Penyuapan ini selaras dengan tujuan Perusahaan dan dikomunikasikan kepada seluruh Pekerja di lingkungan PTC serta Pihak Berkepentingan untuk mendapatkan kesetaraan pemahaman dan ditinjau terus menerus agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan.

C. SASARAN ANTI PENYUAPAN ORGANISASI

Manajemen Puncak	<i>Zero Tolerance, Zero Bribery</i> (tidak ada kasus Penyuapan yang terbukti kebenarannya). - Meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk seluruh fungsi di lingkungan Perusahaan dengan menjalankan semua persyaratan secara benar dan konsisten.
Atasan langsung	- Memastikan pencapaian target pengisian <i>Code of Conduct</i> (COC), <i>Conflict of Interest</i> (COI), Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN), Gratifikasi dan Sosialisasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). - Meningkatkan kesadaran dan kompetensi Pekerja melalui program pelatihan anti penyuapan. - Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan Pihak Berkepentingan melalui program edukasi anti penyuapan.

Sasaran SMAP ini ditetapkan secara lebih detail dan dikomunikasikan kepada semua pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Hasil pencapaian dan tindak lanjutnya akan terus dipantau, di-monitor dan dievaluasi oleh FKAP, untuk kemudian dikomunikasikan dan dilaporkan kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah.

D. PRINSIP DASAR DAN TATA NILAI ANTI PENYUAPAN

Untuk memastikan pengelolaan SMAP yang efektif dan konsisten, maka ditetapkan berbagai prinsip dasar, tata nilai dan sistem tata kerja yang mengarah pada pembentukan perilaku, kebiasaan dan budaya kerja Perusahaan.

Prinsip dasar, tata nilai dan sistem tata kerja terkait anti penyuapan ini dikomunikasikan untuk mendapatkan kesatuan pemahaman dan kesadaran untuk dilaksanakan secara baik dan benar.

DIVISI : LEGAL COMPLIANCE	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 10 dari 33

1. Prinsip Dasar Integritas

Prinsip – prinsip dasar integritas merupakan hal yang mendasar dalam mentalitas Perwira PTC yang harus ditetapkan sebagai komitmen nilai dalam semua aktivitas pekerjaan dan harus dapat dijalankan secara tetap dan penuh kesadaran yang meliputi:

- Bertindak jujur : Bertindak jujur dalam berinteraksi dengan sesama Pekerja maupun dengan pihak eksternal serta selalu bertindak berdasarkan niat baik.
- Dapat dipercaya : Tidak menyalahgunakan wewenang, informasi dan rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau kegiatan politik.
- Menghindari konflik kepentingan : Tidak terlibat atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.
- Tidak mentolerir penyuapan : Tidak menerima penyuapan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan.

2. Tata Nilai

Perusahaan menjunjung tinggi 6 (enam) tata nilai sebagai pedoman bagi seluruh Pekerja dalam menjalankan perusahaan yang disebut dengan **AKHLAK**. Keenam tata nilai tersebut adalah:

- Amanah : Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan hingga tuntas.
- Kompeten : Berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan risiko yang terukur.
- Harmonis : Saling membantu dan mendukung kepentingan perusahaan.
- Loyal : Berkontribusi lebih melampaui harapan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas perusahaan.
- Adaptif : Kreatif dan inovatif dalam menghasilkan solusi dan nilai tambah.
- Kolaboratif : Bersinergi secara agresif untuk memberikan nilai tambah sebesar besarnya untuk perusahaan dan *stakeholder* lainnya.

3. Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*)

Perusahaan menetapkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis sebagai panduan bagi seluruh Perwira PTC untuk selalu berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PTC berdasarkan nilai dan prinsip GCG dalam rangka membangun integritas dan mendukung pencapaian visi dan misi PTC.

4. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Perusahaan menetapkan Pedoman *Conflict of Interest* sebagai panduan dan upaya pengendalian terhadap konflik kepentingan yang mungkin dapat terjadi selama pelaksanaan aktivitas kerja.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 11 dari 33

Pedoman ini ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Perwira PTC dan anggota keluarganya (keluarga inti termasuk bapak, ibu dan anaknya) yang berkenaan dengan konflik kepentingan di PTC, agar sesuai dengan asas GCG sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya. Seluruh Perwira PTC wajib melaporkan jika ada konflik kepentingan.

5. Gratifikasi

Dalam pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, Perusahaan menetapkan Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cenderamata dan Hiburan/*Entertainment*. Pedoman ini ditetapkan Perusahaan untuk memberikan arahan dan acuan bagi Perusahaan mengenai gratifikasi serta pentingnya kewajiban melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri dan keluarganya dari peluang dikenakan tuduhan tindak pidana suap.

6. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pengaturan terkait kebijakan Perusahaan di HC & GA untuk kepastian pemenuhan uji kelayakan PWTT, PWT dan TAD ditetapkan melalui STK antara lain Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia, TKO Rekrutmen dan Penempatan, TKO Pengembangan Karir Pekerja, dan TKO Pelatihan & Sertifikasi Pekerja Pengelola.

PTC berupaya agar setiap pekerjaan dan pelaksana pekerjaan untuk selalu mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan dan merupakan bagian kesatuan dalam SMAP. PTC memiliki otoritas untuk melakukan tinjauan, *monitoring* dan pengawasan serta upaya untuk memastikan adanya konsistensi dan mendisiplinkan Pekerja jika terjadi ketidakpatuhan. Oleh sebab itu upaya untuk terwujudnya kesadaran dan kepedulian terhadap Kebijakan Anti Penyuapan dapat dilakukan sejak proses penempatan awal Pekerja dalam program-program yang ditentukan.

Untuk jabatan/posisi pekerjaan dengan risiko di atas batas rendah sebagaimana ditentukan dalam penilaian risiko penyuapan yang terlibat dalam FKAP, PTC dapat menetapkan kebijakan berupa uji kelayakan pada calon pekerja sebelum dipekerjakan dan Pekerja sebelum dipindahkan atau dipromosikan, untuk memastikan sejauh mana hal ini dapat diterima dan adalah tepat untuk mempekerjakan atau memutasikan mereka dan keyakinan yang wajar bahwa mereka akan mematuhi Kebijakan Anti Penyuapan dan persyaratan SMAP.

7. Tindakan Disipliner / Pemberian Sanksi

Segala bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Kebijakan Anti Penyuapan dan mekanisme dalam SMAP akan dilakukan tindakan disipliner dan pemberian sanksi. Hal ini diatur dalam *Perjanjian Kerja Bersama (PKB)* dan ketentuan yang berlaku sebagai konsekuensi pelanggaran yang telah dilakukan.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 10 Mei 2025
	HALAMAN : 12 dari 33

8. Delegasi Pengambilan Keputusan

Ketika Manajemen Puncak mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko Penyusunan di atas batas rendah, PTC dapat menetapkan suatu proses pengambilan keputusan atau mensyaratkan kendali yang diperlukan untuk proses keputusan dan tingkat kewenangan dari pengambil keputusan yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan yang aktual atau potensial. Manajemen Puncak dapat memastikan proses ini ditinjau secara berkala sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan dengan SMAP.

Sebagian kebijakan pendelegasian wewenang dalam hal keuangan telah ditetapkan dalam TKO Mekanisme Pembayaran FP3, TKO Permintaan Harjar dan Proses Deklarasi Kerja Operasi & Dinas, dan TKO Mekanisme Pembayaran Gaji yang mengatur mengenai pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di PTC yang meliputi *Expenditure Authority*, *Payment & Treasury Authority* serta Pedoman Manajemen Korespondensi, yang salah satunya mengatur mengenai wewenang penandatanganan.

9. Uji Kelayakan (*Due Dilligence*)

Pelaksanaan uji kelayakan dapat dilakukan terhadap transaksi spesifik, proyek, aktivitas, mitra kerja atau pimpinan dan Pekerja untuk mengevaluasi lebih lanjut lingkup, skala dan sifat, risiko penyusunan di atas batas rendah yang teridentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko organisasi. Hal ini juga dapat digunakan untuk kendali tambahan, yang ditargetkan untuk mencegah dan mendeteksi risiko penyusunan dan menginformasikan keputusan organisasi, apakah menunda, memberhentikan atau merevisi transaksi, proyek atau kerja sama dengan mitra kerja atau pimpinan dan Pekerja.

10. Pengelolaan Audit Investigasi

Setiap penyusunan atau pelanggaran dari Kebijakan Anti Penyusunan yang dilaporkan, terdeteksi atau diduga harus dilakukan penelaahan dan investigasi secara layak. Investigasi harus dilaksanakan oleh Internal Audit yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi (bersifat independen). Dari hasil laporan audit investigasi suap yang terbukti, FKAP melakukan evaluasi apakah isu yang timbul akibat ketidakcukupan SMAP dan memperbaiki SMAP. Secara teknis Perusahaan menetapkan mekanisme dan ketentuan pelaksanaan audit investigasi dalam.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 13 dari 33

BAB III

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

SMAP PTC terdiri atas berbagai kesatuan aktivitas, proses dan sub proses yang saling terkait dan bersinergi untuk mencapai maksud dan tujuan SMAP perusahaan antara lain untuk:

1. Memastikan semua aktivitas dan proses kegiatan pada lingkup penerapan SMAP dapat berjalan secara efektif, efisien, konsisten dan terkontrol berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, berintegritas, adil, bersih, transparan dan akuntabilitas;
2. Terciptanya sistem pencegahan, pendeteksian dan penanganan penyuapan dengan baik;
3. Menciptakan budaya berintegritas dan anti penyuapan berbasis pada prinsip - prinsip dasar dan tata nilai manajemen anti penyuapan;
4. Terjadinya peningkatan kinerja dan efisiensi penerapan SMAP secara berkelanjutan.

Semua aktivitas dan proses dikelola dan dikendalikan dalam kesatuan sistem untuk mencapai tujuan dan sasaran anti penyuapan melalui pemastian dan kendali proses sesuai dengan SMAP yang mencakup:

- a. Proses-proses terkait pemahaman terhadap organisasi dan konteksnya, pemahaman kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, SMAP dan penilaian risiko penyuapan.
- b. Proses-proses terkait aktivitas manajemen (kepemimpinan dan komitmen), kebijakan anti penyuapan, peran dan tanggung jawab serta perencanaan, tinjauan, *monitoring* dan pengawasan sistem.
- c. Proses-proses dukungan terhadap SMAP meliputi sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi dan informasi terdokumentasi.
- d. Proses utama SMAP yaitu operasional/layanan/kegiatan untuk perencanaan dan pengendalian operasi, uji kelayakan, pengendalian keuangan dan non keuangan, pengendalian mitra kerja, komitmen anti penyuapan, gratifikasi, penanganan ketidakcukupan pengendalian, peningkatan kepedulian serta investigasi dan penanganan penyuapan.
- e. Proses-proses terkait pemantauan, pengukuran, analisa, evaluasi kinerja serta peningkatan SMAP.

Urutan dan keterkaitan dari proses-proses tersebut sesuai ruang lingkup penerapan SMAP pada fungsi yang menerapkan SMAP dipetakan dalam Tabel Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan (Lampiran No. F.03-001/11040/2025-S0)

A. KONTEKS ORGANISASI (KLAUSUL 4)

1. Memahami Organisasi dan Konteksnya (Klausul 4.1)

- a. PTC harus menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuannya untuk mencapai sasaran hasil yang diinginkan dari SMAP.
- b. Isu internal adalah berbagai konteks berita, data dan informasi yang mengemuka di internal PTC yang berpengaruh pada pencapaian sasaran SMAP dan proses perusahaan. Isu internal yang dimaksud antara lain berkenaan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi, seperti:
 - 1) Ukuran, struktur dan pendelegasian wewenang pengambil keputusan;

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>10 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 14 dari 33

- 2) Lokasi, sektor/unit bisnis beserta antisipasi/mitigasi risiko atas aktivitas dan operasi;
 - 3) Sifat, skala dan kompleksitas dari aktivitas dan operasi;
 - 4) Model bisnis organisasi;
 - 5) Budaya organisasi; dan
 - 6) Kinerja organisasi.
- c. Isu eksternal adalah berbagai konteks berita, data, informasi yang mengemuka di eksternal PTC yang berpengaruh pada pencapaian sasaran SMAP dan proses perusahaan. PTC memfasilitasi pemahaman konteks eksternal antara lain:
- 1) Rekan bisnis organisasi;
 - 2) Sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat publik;
 - 3) Peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak serta kewajiban dan tugas profesional;
 - 4) Teknologi;
 - 5) Sosial, budaya, ekonomi serta norma yang berlaku
- d. Isu-isu internal dan eksternal diidentifikasi dan dievaluasi untuk memberikan gambaran risiko dan peluang dalam rangka pencegahan penyuapan.

PTC meyakini bahwa dalam pengelolaan perusahaan sering dihadapkan pada berbagai isu yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran hasil yang diinginkan dari SMAP, termasuk untuk melaksanakan strategi anti penyuapan yang direncanakan.

Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal menyebabkan semakin kompleksnya risiko penyuapan dalam kegiatan operasional dan kerja sama perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat mencapai visi, misi dan tujuan anti penyuapan serta mampu beradaptasi dan bertahan dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, PTC berupaya meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja dan juga fokus dalam mengelola dan menangani berbagai isu-isu strategis dengan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan peluang yang ada secara berkelanjutan.

PTC melakukan identifikasi dan menentukan berbagai isu-isu strategis terkait keberadaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan SMAP serta hubungannya dengan Pihak Berkepentingan. PTC menentukan, memantau serta meninjau informasi tentang isu-isu internal dan eksternal yang mencakup faktor atau kondisi positif (peluang) dan negatif (risiko) yang relevan dengan tujuan dan arahan strategis perusahaan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari SMAP.

Dokumen Terkait: Identifikasi Isu-Isu Eksternal dan Internal

2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan (Klausul 4.2)

PTC harus menentukan:

- a. Pemangku kepentingan yang relevan terhadap sistem manajemen anti penyuapan;
- b. Persyaratan yang relevan dari pemangku kepentingan.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 15 dari 33

Dalam mengidentifikasi persyaratan pemangku kepentingan, PTC dapat membedakan antara persyaratan wajib (kebutuhan) dan harapan (tidak wajib) atau komitmen sukarela kepada pemangku kepentingan.

3. Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Klausul 4.3)

PTC harus menentukan batas dan ruang lingkup penerapan dari SMAP. Ruang lingkup penerapan SMAP pada PTC mencakup:

- Seluruh persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Seluruh area dan aktivitas perusahaan yang terkait dan dapat terjadinya penyuapan.

Dalam penetapan ruang lingkup tersebut, PTC mempertimbangkan:

- Isu-isu eksternal dan internal.
- Persyaratan Pihak yang Berkepentingan.
- Kewajiban kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
- Hasil dari penilaian risiko penyuapan.
- Kegiatan, produk dan jasa.
- Kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pengendalian.

Ruang lingkup penerapan dan sertifikasi SMAP di PTC adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pertamina Training and Consulting
 Jenis Usaha : Jasa pengembangan sumber daya manusia melalui jasa pelatihan, konsultasi dan manajemen *human capital*.
 Jenis Layanan :

- *Training & Consulting*
- *Event Management*
- *Manpower Supply*
- *Security Services*
- *Assessment Center*
- *Information Technology*

 Alamat : Oil Centre, Lt. 1-4
 Jl. M.H Thamrin No. 55, Jakarta, Indonesia 10350

4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Klausul 4.4)

PTC harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, meninjau dan memperbaiki keefektifan SMAP secara berkelanjutan melalui aktivitas identifikasi dan penetapan proses dan sistem yang dibutuhkan.

Penetapan dan pengelolaan proses dilakukan pada proses bisnis fungsi yang menerapkan SMAP sesuai dengan lingkup penerapan yang relevan dengan berusaha memastikan tersedianya sumber daya yang mencukupi, termasuk pemastian dalam hal pemantauan, pengukuran dan analisa proses serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan.

SMAP ditetapkan dengan melakukan tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0 REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i> HALAMAN : 16 dari 33

Hal ini dilakukan dengan komitmen Manajemen Puncak dan cakupan tindakan dirancang secara wajar dan proporsional sesuai dengan sifat, skala, risiko dan lingkup perusahaan serta mitra kerja PTC.

PTC melakukan prioritas tindakan pencegahan, pendeteksian dan penanganan penyuapan sesuai dengan tingkat risiko yang potensial terjadi dengan menetapkan, mengelola, mensinergikan dan mengendalikan semua proses-proses terkait dalam perusahaan untuk mencapai sasaran anti penyuapan melalui pendekatan proses dan kesisteman secara efektif dan efisien.

5. Penilaian Risiko Penyuapan (Klausul 4.5)

- a. PTC harus melaksanakan penilaian risiko penyuapan secara teratur. Penilaian risiko harus:
 - 1) Mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi yang wajar untuk antisipasi faktor yang tercantum pada Klausul 4.1;
 - 2) Menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi;
 - 3) Mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di organisasi untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai.
 - a) PTC harus menetapkan kriteria untuk mengevaluasi tingkat risiko penyuapan, dan harus mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi.
 - b) Penilaian resiko penyuapan harus ditinjau:
 - 4) Secara teratur sehingga perubahan dan informasi baru dapat dinilai secara tepat berdasarkan waktu dan frekuensi yang ditentukan oleh organisasi;
 - 5) Pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas organisasi.
 - a) PTC harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk memperagakan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang atau meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan

Dokumen Terkait: TKO Penilaian Risiko Penyuapan beserta perubahannya.

B. KEPEMIMPINAN (KLAUSUL 5)

1. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN (KLAUSUL 5.1)

a. Dewan Pengarah (Klausul 5.1.1)

Dewan Pengarah PTC adalah ketua komite audit dan/atau komisaris atau direksi perusahaan yang harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap SMAP dengan:

- 1) Menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi;
- 2) Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan;
- 3) Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari system manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan;
- 4) Membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan;

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 17 dari 33

- 5) Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak.

Apabila karena satu dan hal lain, PTC tidak memiliki dewan pengarah, maka aktivitas ini harus dilaksanakan oleh Manajemen Puncak.

Dokumen terkait: Kebijakan SMAP dan SK Tim Implementasi SMAP

b. Manajemen Puncak (Klausul 5.1.2)

Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap SMAP dengan:

- 1) Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi
- 2) Memastikan integrasi persyaratan SMAP kedalam proses organisasi
- 3) Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari SMAP
- 4) Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal
- 5) Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan SMAP.
- 6) Memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya
- 7) Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan SMAP
- 8) Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi
- 9) Mempromosikan peningkatan berkelanjutan
- 10) Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka.
- 11) Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigasi dan aktual
- 12) Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini);

Pada waktu yang direncanakan, melaporkan ke dewan pengarah (jika ada) mengenai isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.

2. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN (KLAUSUL 5.2)

Manajemen Puncak harus menetapkan, memelihara dan meninjau kebijakan anti penyuapan yang:

- a. Melarang penyuapan;

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 18 dari 33

- b. Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada organisasi;
- c. Sesuai dengan tujuan organisasi;
- d. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan; termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan SMAP;
- e. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut Tindakan balasan;
- f. Termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari SMAP;
- g. Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari FKAP;
- h. Menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan.

Kebijakan Anti Penyuapan harus:

- 1) Tersedia sebagai informasi terdokumentasi;
- 2) Dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai di dalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah;
- 3) Tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan.

Dokumen Terkait: Kebijakan Anti Penyuapan

3. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ORGANISASI (KLAUSUL 5.3)

a. Peran dan Tanggung Jawab (Klausul 5.3.1)

- 1) Manajemen puncak harus mempunyai seluruh tanggung jawab untuk penerapan atas dan kepatuhan dengan SMAP.
- 2) Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi.
- 3) Manajer pada setiap tingkatan harus bertanggung jawab untuk meminta bahwa persyaratan SMAP diterapkan dan dipenuhi pada departemen atau fungsi mereka.
- 4) Dewan Pengarah, Manajemen Puncak dan seluruh personel lain bertanggung jawab untuk memahami, memenuhi dan menerapkan persyaratan SMAP, sebagaimana terkait terhadap perannya di dalam organisasi.

Dokumen terkait: SK Tim Implementasi SMAP

b. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) (Klausul 5.3.2)

- 1) Manajemen Puncak harus menugaskan pada FKAP tanggung jawab dan wewenang untuk:
 - a) Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP organisasi;
 - b) Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personil atas SMAP dan isu terkait penyuapan;
 - c) Memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - d) Melaporkan kinerja SMAP kepada Dewan Pengarah (jika ada) dan Manajemen Puncak.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 19 dari 33

- 2) FKAP mempunyai harus memiliki kecukupan dan kecakapan sumber daya dan ditugaskan pada orang (kelompok) yang bertanggung jawab dan mandiri.
- 3) FKAP mempunyai akses langsung kepada Dewan Pengarah dan pada Manajemen Puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan atau SMAP.
- 4) Manajemen Puncak dapat menugaskan beberapa atau seluruh FKAP kepada pihak ketiga/eksternal (di luar organisasi). Jika hal ini terjadi, Manajemen Puncak harus memastikan personel khusus yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap penugasan eksternal.

Dokumen terkait: SK Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

c. Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan (Klausul 5.3.3)

- 1) Manajemen Puncak dapat mendelegasikan wewenang kepada personil untuk membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko penyuapan di atas batas rendah, dengan catatan PTC harus menetapkan dan memelihara suatu proses pengambilan keputusan atau mensyaratkan kendali yang diperlukan untuk proses keputusan dan tingkat kewenangan dari pengambil keputusan yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan yang aktual atau potensial.
- 2) Manajemen puncak harus memastikan proses ini ditinjau secara berkala sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan dengan SMAP.

Dokumen terkait:

- a) SK Tim implementasi SMAP

C. PERENCANAAN (KLAUSUL 6)

1. TINDAKAN YANG DITUJUKAN PADA RISIKO DAN PELUANG (KLAUSUL 6.1)

- a. Ketika merencanakan SMAP, PTC harus mempertimbangkan isu yang mengacu pada konteks organisasi (Klausul 4.1), persyaratan yang mengacu pada kebutuhan dan harapan pihak pemangku kepentingan (Klausul 4.2), identifikasi risiko (Klausul 4.5), dan peluang peningkatan yang ditujukan untuk:
 - 1) Memberi kepastian yang wajar bahwa SMAP dapat mencapai sasaran yang dimaksud;
 - 2) Mencegah, atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyuapan;
 - 3) Memantau keefektifan SMAP;
 - 4) Mencapai peningkatan berkelanjutan.
- b. PTC harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan serta bagaimana untuk mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ini pada proses SMAP dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan tersebut.

Dokumen Terkait: TKO Penilaian Risiko Penyuapan beserta perubahannya.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 20 dari 33

2. SASARAN ANTI PENYUAPAN DAN PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA (KLAUSUL 6.2)

- a. PTC harus menetapkan sasaran SMAP pada fungsi dan tingkat yang relevan. Sasaran SMAP harus:
 - 1) Konsisten dengan kebijakan anti penyuapan;
 - 2) Terukur (jika sesuai);
 - 3) Memperhitungkan faktor yang berlaku di dalam konteks organisasi (Klausul 4.1), persyaratan di dalam kebutuhan dan harapan pihak pemangku kepentingan (Klausul 4.2), risiko penyuapan yang teridentifikasi di dalam identifikasi risiko (Klausul 4.5);
 - 4) Dapat dicapai;
 - 5) Dipantau;
 - 6) Dikomunikasikan;
 - 7) Diperbaharui jika sesuai.
- b. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari sasaran SMAP.
- c. Ketika merencanakan bagaimana untuk mencapai sasaran SMAP, PTC harus menetapkan:
 - 1) Apa yang akan dikerjakan;
 - 2) Sumber daya apa yang dipersyaratkan;
 - 3) Siapa yang akan bertanggung jawab;
 - 4) Kapan sasaran akan dicapai;
 - 5) Bagaimana hasil akan dievaluasi dan dilaporkan;
 - 6) Siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau hukuman.

Pejabat pemberi sanksi yang ditunjuk jika program untuk mencapai sasaran SMAP tidak tercapai adalah Direksi.

Dokumen Terkait: Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) beserta perubahannya.

D. DUKUNGAN (KLAUSUL 7)

1. SUMBER DAYA (KLAUSUL 7.1)

PTC harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari SMAP.

Sumber daya yang telah ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan dilakukan peningkatan berkelanjutan yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Sumber Daya Fisik yaitu: ruang kantor, furnitur, perangkat keras dan lunak komputer, materi pelatihan, telepon, perlengkapan kantor lainnya;
- c. Sumber Daya Keuangan.

2. KOMPETENSI (KLAUSUL 7.2)

- a. Umum (Klausul 7.2.1)

DIVISI : LEGAL COMPLIANCE	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 15 MEI 2025
	HALAMAN : 21 dari 33

PTC menetapkan proses untuk memastikan bahwa pekerja harus:

- 1) Menentukan kompetensi yang cukup bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi yang berpengaruh pada kinerja anti penyuapan;
- 2) Memastikan pekerja tersebut kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai;
- 3) HC & GA mengambil tindakan untuk memperoleh pemenuhan kompetensi yang diperlukan sebagai contoh, (penyediaan pelatihan, mentoring atau penugasan kembali bagi pekerja yang baru dipekerjakan atau pekerja kontrak yang kompeten);
- 4) Apabila dapat diterapkan, mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil;
- 5) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari kompetensi.

Dokumen Terkait: TKO Pelatihan & Sertifikasi Pekerja Pengelola beserta perubahannya

b. Proses Mempekerjakan (Klausul 7.2.2)

Dalam hubungannya terhadap semua pekerja, PTC harus menerapkan prosedur seperti:

- 1) Kondisi pekerjaan yang mensyaratkan pekerja untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan dan SMAP, serta memberikan Perusahaan hak untuk mendisiplinkan pekerja ketika terjadi ketidakpatuhan;
- 2) Dalam jangka waktu yang tertentu selama mereka dipekerjakan, pekerja menerima salinan, atau disosialisasikan dan diberikan pelatihan terkait kebijakan anti penyuapan;
- 3) PTC memiliki prosedur yang dapat mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap pekerja yang melanggar kebijakan anti penyuapan atau SMAP, dan
- 4) Pekerja tidak akan menerima pembalasan, diskriminasi atau tindakan disiplin (misalnya dengan ancaman, isolasi, penurunan jabatan, pencegahan peningkatan, pemindahan, pemecatan, intimidasi, dikorbankan, atau bentuk lain dari gangguan):
 - a) Bila menolak berpartisipasi atau menolak setiap kegiatan yang dinilai mempunyai risiko penyuapan, atau;
 - b) Ketika ada kepedulian atau melaporkan dengan itikad baik atau ada keyakinan tentang upaya suap, pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap kebijakan anti suap atau sistem manajemen anti-suap (kecuali jika individu tersebut terlibat dalam pelanggaran).

Sehubungan dengan semua posisi yang terkena risiko penyuapan di atas batas rendah dan untuk FKAP, PTC harus menerapkan prosedur yang berisi tentang:

- a) Uji Kelayakan/*Due Diligence* terhadap calon Pekerja sebelum dipekerjakan dan Pekerja sebelum mereka dipindahkan atau dipromosikan, untuk memastikan Pekerja mematuhi kebijakan anti penyuapan dan persyaratan SMAP;

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 22 dari 33

- b) Insentif kinerja, target kinerja, dan elemen-elemen insentif lainnya ditinjau secara berkala untuk memberikan perlindungan terhadap dorongan penyuapan;
- c) Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja membuat suatu pernyataan yang menyatakan kepatuhannya terhadap kebijakan anti penyuapan.

Dokumen Terkait: TKO Rekrutmen dan Penempatan beserta perubahannya

3. KEPEDULIAN DAN PELATIHAN (KLAUSUL 7.3)

- a. PTC harus memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dan sesuai serta pelatihan untuk personel. Pelatihan tersebut harus menunjukkan isu berikut yang sesuai, dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko penyuapan:
 - 1) Kebijakan anti penyuapan, prosedur dan sistem manajemen anti penyuapan organisasi, serta tugas dan tanggung jawab;
 - 2) Risiko penyuapan dan kerusakan pada pekerja dan organisasi yang mendapat hasil dari penyuapan;
 - 3) Keadaan dimana penyuapan dapat terjadi dalam kaitannya dengan tugas pekerja, dan bagaimana cara untuk mengenali keadaan ini;
 - 4) Bagaimana mengidentifikasi dan menanggapi permintaan atau penawaran suap;
 - 5) Bagaimana pekerja dapat membantu mencegah dan menghindari penyuapan serta mengenali indikator kunci risiko penyuapan;
 - 6) Kontribusi pekerja terhadap efektivitas sistem manajemen anti penyuapan, termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja anti penyuapan dan pelaporan dugaan penyuapan;
 - 7) Implikasi dan konsekuensi potensial tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
 - 8) Bagaimana dan kepada siapa pekerja dapat melaporkan setiap kepedulian;
 - 9) Informasi tentang pelatihan dan sumber daya yang tersedia.
- b. Pekerja PTC harus diberikan *awareness* dan pelatihan anti penyuapan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perannya masing-masing, risiko penyuapan di lingkungan kerja, dan setiap adanya perubahan kondisi. Program *awareness* dan pelatihan akan diperbarui secara berkala jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan informasi baru yang relevan.
- c. Dengan pertimbangan risiko penyuapan yang teridentifikasi, PTC dapat menerapkan prosedur *awareness* dan pelatihan anti penyuapan untuk rekan bisnis yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyuapan. Prosedur tersebut mengatur materi dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan *awareness* dan pelatihan.
- d. PTC menyimpan informasi terdokumentasi tentang prosedur pelatihan, isi pelatihan, kapan dan kepada siapa informasi diberikan.

Dokumen Terkait: TKO Pelatihan & Sertifikasi Pekerja Pengelola beserta perubahannya

4. KOMUNIKASI (KLAUSUL 7.4)

- a. PTC harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan termasuk:

DIVISI : LEGAL COMPLIANCE	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 23 dari 33

- 1) Apa yang akan dikomunikasikan;
 - 2) Kapan berkomunikasi;
 - 3) Dengan siapa berkomunikasi;
 - 4) Bagaimana berkomunikasi;
 - 5) Siapa yang akan berkomunikasi;
 - 6) Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi.
- b. Kebijakan anti penyuapan harus dibuat tersedia untuk seluruh personel organisasi dan rekan bisnis, dikomunikasikan secara langsung baik pada personel dan rekan bisnis yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, dan harus dipublikasikan melalui saluran komunikasi internal dan eksternal jika sesuai.

Dokumen Terkait: Pedoman Communication/CSR beserta perubahannya

5. INFORMASI TERDOKUMENTASI (KLAUSUL 7.5)

a. Umum (Klausul 7.5.1)

SMAP PTC harus mencakup:

- 1) Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 2) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk keefektifan SMAP.

Informasi terdokumentasi dapat disimpan secara terpisah sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan, atau dapat disimpan sebagai bagian dari sistem manajemen lain (misal kepatuhan, keuangan, komersial, audit dst).

b. Membuat dan Memperbaharui (Klausul 7.5.2)

Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi PTC harus memastikan kesesuaian

- 1) Identifikasi dan deskripsi (contoh: judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi);
- 2) Format (contoh: bahasa, versi piranti lunak, grafik) dan media (misal kertas, elektronik);
- 3) Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.

c. Pengendalian Informasi Terdokumentasi (Klausul 7.5.3)

Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh SMAP dan oleh PTC harus dikendalikan untuk memastikan:

- 1) Tersedia dan sesuai untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan;
- 2) Dilindungi secara cukup (misal dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak sesuai, atau kehilangan integritas).

Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, PTC harus dapat menunjukkan aktivitas berikut ini, jika berlaku:

- a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- b) Penyimpanan dan preservasi, termasuk preservasi terhadap kemudahan untuk membaca;
- c) Pengendalian perubahan (misal pengendalian versi);

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0 REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	BERLAKU TMT : <i>15 Mei 2025</i> HALAMAN : 24 dari 33

d) Penyimpanan dan pembuangan.

Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal dan diperlukan untuk merencanakan dan mengoperasikan sistem manajemen anti penyuapan ditentukan oleh organisasi dan harus diidentifikasi dengan sesuai, dan dikendalikan.

Akses dapat berarti keputusan tentang izin melihat informasi terdokumentasi, atau izin dan wewenang untuk melihat serta merubah informasi terdokumentasi.

Dokumen terkait: TKO Pengendalian Dokumen (Informasi Terdokumentasi) beserta perubahannya.

E. OPERASI (KLAUSUL 8)

1. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPEPASI (KLAUSUL 8.1)

PTC harus merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SMAP dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam risiko dan peluang anti penyuapan (Klausul 6.1), dengan:

- Menentukan kriteria untuk proses;
- Menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria;
- Menyimpan informasi terdokumentasi pada jangkauan yang diperlukan agar mempunyai keyakinan bahwa proses yang telah dilakukan seperti yang direncanakan.

Proses harus mencakup pengendalian spesifik mulai dari uji kelayakan (Klausul 8.2) sampai dengan investigasi dan penanganan penyuapan (Klausul 8.10).

PTC harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak dimaksudkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping, sebagaimana diperlukan. PTC juga harus memastikan bahwa proses alih daya dikendalikan.

2. UJI KELAYAKAN (*DUE DILIGENCE*) (KLAUSUL 8.2)

Bila penilaian risiko penyuapan di organisasi dilaksanakan sesuai ketentuan pada Klausul 4.5, telah dinilai risiko penyuapan di atas batas rendah yang berhubungan dengan:

- Kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas,
- Hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari rekan bisnis, atau
- Kategori spesifik dari personel pada posisi tertentu,

PTC harus menilai sifat dan tingkatan risiko penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, rekan bisnis yang spesifik dan personel yang termasuk dalam kategori tersebut. Penilaian ini harus mencakup setiap uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang cukup untuk menilai risiko penyuapan. Uji kelayakan harus diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan sehingga perubahan dan informasi baru dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. PTC dapat menyimpulkan bila hal tersebut tidak perlu, tidak wajar atau tidak proporsional untuk melakukan uji kelayakan pada kategori tertentu terhadap personel dan rekan bisnis.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 25 dari 33

Dokumen terkait: TKO Uji Kelayakan (*Due Diligence*) beserta perubahannya.

3. PENGENDALIAN KEUANGAN (KLAUSUL 8.3)

PTC harus menerapkan pengendalian keuangan yang mengelola risiko penyuapan. Kendali keuangan adalah sistem manajemen dan proses yang diterapkan oleh PTC untuk mengelola transaksi keuangan dengan benar dan untuk merekam transaksi secara akurat, lengkap dan tepat waktu.

Penerapannya dapat mencakup, sebagai contoh:

- Menerapkan pemisahan tugas, sehingga suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan dan pembayaran tidak dapat disetujui oleh orang yang sama;
- Menerapkan tingkat berjenjang sesuai kewenangan untuk persetujuan pembayaran (sehingga transaksi yang lebih besar memerlukan persetujuan manajemen dengan level jabatan yang lebih tinggi);
- Memverifikasi penerima pembayaran dan pekerjaan atau jasa yang ditunjuk telah disetujui oleh mekanisme organisasi yang relevan;
- Membutuhkan setidaknya dua tanda tangan pada persetujuan pembayaran;
- Membutuhkan dokumen pendukung yang sesuai untuk dilampirkan pada persetujuan pembayaran;
- Membatasi penggunaan pembayaran tunai dan menerapkan metode pengendalian pembayaran tunai yang efektif;
- Membutuhkan kategori pembayaran dan deskripsi rekening yang akurat dan jelas;
- Menerapkan tinjauan manajemen secara periodik dari transaksi keuangan yang signifikan;
- Menerapkan audit keuangan independen dan perubahannya secara berkala, secara reguler, audit dilakukan oleh personel atau organisasi.

Dokumen terkait: Pedoman Kebijakan Akuntansi beserta perubahannya.

4. PENGENDALIAN NON KEUANGAN (KLAUSUL 8.4)

PTC harus menerapkan pengendalian non keuangan untuk mengelola risiko penyuapan yang berhubungan dengan area seperti aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi.

Beberapa contoh area pengendalian non keuangan:

- Menggunakan kontraktor, sub kontraktor, pemasok dan konsultan yang disetujui, telah melalui proses prakualifikasi di mana kemungkinan mereka berpartisipasi dalam penyuapan sudah dinilai; proses ini bisa mencakup uji kelayakan dari jenis tertentu.
- Penilaian:
 - Kebutuhan dan legitimasi jasa yang disediakan oleh rekan bisnis (tidak termasuk klien atau pelanggan) untuk organisasi,
 - Apakah pelayanan dilakukan dengan benar; dan
 - Apakah pembayaran untuk rekan bisnis wajar dan sesuai dengan jasa tersebut.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 26 dari 33

- c. Memenangkan kontrak, jika mungkin dan wajar, hanya setelah proses lelang yang adil dan, jika sesuai proses lelang yang kompetitif dan transparan diantara sedikitnya tiga pesaing;
- d. Membutuhkan setidaknya dua orang untuk mengevaluasi lelang dan menyetujui pemenang kontrak;
- e. Menerapkan pemisahan tugas, sehingga personel yang menyetujui penempatan kontrak berbeda dengan yang meminta penempatan kontrak dan berasal dari departemen atau fungsi yang berbeda dari yang mengelola kontrak atau yang menyetujui pekerjaan yang ada dalam kontrak;
- f. Membutukan tanda tangan sedikitnya dua orang pada kontrak, dan pada dokumen yang menyebabkan perubahan pada persyaratan kontrak atau pekerjaan yang telah distujui atau perubahan pengadaan pada kontrak;
- g. Menempatkan tingkat manajemen yang lebih tinggi untuk mengawasi transaksi penyuapan yang berpotensi tinggi;
- h. Melindungi integritas lelang dan informasi sensitif mengenai harga, dengan membatasi akses ke orang yang sesuai;
- i. Menyediakan alat dan template yang sesuai untuk membantu personel (misal panduan praktis, hal yang boleh dan tidak boleh, persetujuan berjenjang, daftar periksa, formulir, alur kerja IT).

Dokumen terkait: Seluruh STK Operasional, termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa, Pedoman Teknologi Informasi, dll.

5. PENERAPAN PENGENDALIAN ANTI PENYUAPAN YANG DIKENDALIKAN ORGANISASI DAN REKAN BISNISNYA (KLAUSUL 8.5)

- a. PTC harus menerapkan prosedur yang disyaratkan untuk organisasi lainnya yang dikendalikan untuk:
 - 1) Menerapkan SMAP; atau
 - 2) Menerapkan pengendalian anti penyuapan mereka sendiri.

Dalam setiap hal hanya sebatas yang wajar dan proporsional dan mempunyai hubungan dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi, dikendalikan, dengan mempertimbangkan penilaian risiko penyuapan yang dilakukan sesuai dengan Klausul 4.5.

PTC memiliki kendali atas organisasi lain jika langsung atau tidak langsung mengendalikan manajemen dari organisasi.

- b. Sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan oleh PTC yang penilaian risiko penyuapan atau uji kelayakan telah mengidentifikasi risiko penyuapan di atas batas rendah, dan dimana kendali anti penyuapan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko penyuapan yang relevan, organisasi harus menerapkan prosedur sebagai berikut:
 - 1) PTC harus menentukan apakah rekan bisnis telah mempunyai pengendalian anti penyuapan yang mengelola risiko penyuapan yang relevan;
 - 2) Dimana rekan bisnis tidak mempunyai pengendalian anti penyuapan, atau tidak mungkin untuk memeriksa apakah pengendalian sudah ada:

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 27 dari 33

- a) Bila dapat diterapkan, PTC harus mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek atau aktivitas yang relevan, atau
- b) Jika tidak dapat mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan, hal ini harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis tersebut dan pengelolaan risiko tersebut.

Dokumen terkait:

1. TKO Manajemen Penyedia Barang/Jasa beserta perubahannya.
2. TKO Uji Kelayakan (*Due Diligence*) beserta perubahannya.

6. KOMITMEN ANTI PENYUAPAN (KLAUSUL 8.6)

Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, PTC harus melaksanakan prosedur yang mensyaratkan, hal itu sedapat mungkin:

- a. Rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan;
- b. PTC mampu untuk mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis di mana ada penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan.

Bila tidak dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan a) atau b) di atas, hal ini harus menjadi suatu faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan dari hubungan dengan rekan bisnis dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut.

Dokumen terkait:

1. TKO Manajemen Penyedia Barang/Jasa beserta perubahannya
2. TKO Uji Kelayakan (*Due Diligence*) beserta perubahannya.

7. HADIAH KEMURAHAN HATI, SUMBANGAN DAN KEUNTUNGAN SERUPA (KLAUSUL 8.7)

PTC harus menerapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, dimana tawaran, penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan.

Dokumen terkait: Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) beserta perubahannya.

8. MENGELOLA KETIDAKCUKUPAN PENGENDALIAN ANTI PENYUAPAN (KLAUSUL 8.8)

Ketika uji kelayakan dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan PTC tidak dapat atau tidak ingin menerapkan

DIVISI : LEGAL COMPLIANCE	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 28 dari 33

tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan), agar PTC dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan, PTC harus:

- Dalam hal transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang ada, ambil tindakan sesuai terhadap risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan untuk mengakhiri, menghentikan, menunda atau menarik secepat yang bisa dilakukan;
- Dalam hal pengusulan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan baru, tunda atau tolak untuk melanjutkan.

Dokumen terkait: TKO Uji Kelayakan (*Due Diligence*) beserta perubahannya.

9. MENINGKATKAN KEPEDULIAN (KLAUSUL 8.9)

Dalam meningkatkan kepedulian, PTC harus menerapkan prosedur yang:

- Mendorong dan membuat pekerja untuk melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuapan aktual, atau setiap pelanggaran dari atau kelemahan dalam SMAP, kepada FKAP atau kepada pekerja yang tepat (baik secara langsung atau melalui pihak ketiga yang tepat);
- Kecuali untuk keperluan lanjut bagi kemajuan suatu penyelidikan, mensyaratkan PTC memperlakukan laporan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor dan orang lain yang terlibat atau direferensikan dalam laporan;
- Mengizinkan pelaporan tanpa nama;
- Melarang pembalasan, dan melindungi pekerja yang membuat laporan dari pembalasan, setelah memiliki itikad baik atau atas dasar dari keyakinan yang wajar, mengangkat atau melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan;
- Membuat pekerja untuk menerima saran dari orang yang tepat tentang apa yang harus dilakukan jika dihadapkan pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan penyuapan.

PTC memastikan bahwa semua pekerja peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu menggunakannya, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur. PTC dapat menggunakan rekan bisnis untuk mengelola sistem pelaporan atas nama organisasi.

Dokumen Terkait: Pedoman Pengelolaan Pengaduan beserta perubahannya.

10. INVESTIGASI DAN PENANGANAN PENYUAPAN (KLAUSUL 8.10)

PTC harus menerapkan prosedur yang:

- Mempersyaratkan penilaian dan, jika sesuai, investigasi dari setiap penyuapan, atau pelanggaran dari kebijakan anti penyuapan atau dari sistem manajemen anti penyuapan, yang dilaporkan, terdeteksi atau layak diduga;
- Mempersyaratkan tindakan yang tepat ketika investigasi mengungkap setiap penyuapan, atau pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan;

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>15 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 29 dari 33

- c. Memberdayakan dan membolehkan penyelidik;
- d. Mempersyaratkan kerjasama dalam investigasi oleh personel yang relevan;
- e. Mempersyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai;
- f. Mempersyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia.

Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. Organisasi dapat menunjuk rekan bisnis untuk melaksanakan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi.

Dokumen Terkait: Pedoman Pengelolaan Pengajuan Peserta perubahannya.

F. EVALUASI KINERJA (KLAUSUL 9)

1. PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI (KLAUSUL 9.1)

PTC harus menentukan:

- a. Apa yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur;
- b. Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan;
- c. Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, jika berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;
- d. Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- e. Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi;
- f. Kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan.

PTC harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti dari metode dan hasil. PTC harus mengevaluasi kinerja anti penyuapan dan keefektifan serta efisiensi dari sistem manajemen anti penyuapan.

Dokumen Terkait: TKO Pemantauan Pengukuran Analisis dan Evaluasi beserta perubahannya

2. AUDIT INTERNAL (KLAUSUL 9.2)

- a. PTC harus melaksanakan audit internal pada rentang waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen anti penyuapan:
 - 1) Memenuhi untuk:
 - a) Persyaratan organisasi itu sendiri untuk SMAP;
 - b) Persyaratan dari Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - 2) Secara efektif diterapkan dan dipelihara.

Lingkup dan skala aktivitas audit internal dapat bervariasi tergantung dari berbagai faktor termasuk ukuran, struktur, kematangan dan lokasi.
- b. Organisasi harus:
 - 1) Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0 REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	BERLAKU TMT : <i>19 MEI 2025</i> HALAMAN : 30 dari 33

- pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses dimaksud dan hasil dari audit sebelumnya;
- 2) Menentukan kriteria dan lingkup audit untuk setiap audit;
 - 3) Memilih *auditor* yang kompeten dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari proses audit;
 - 4) Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen yang relevan, fungsi kepatuhan anti penyuapan, manajemen puncak dan dewan pengarah;
 - 5) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit.
- c. Audit harus wajar, proposional dan berbasis risiko. Audit ini harus terdiri dari proses audit internal atau prosedur lain yang meninjau prosedur, pengendalian dan sistem untuk:
- 1) Penyuapan atau dugaan penyuapan;
 - 2) Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
 - 3) Kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti penyuapan yang berlaku di organisasi; dan
 - 4) Kelemahan dalam, atau peluang untuk peningkatan pada sistem manajemen anti penyuapan.
- d. Untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari program audit, PTC harus memastikan audit dilakukan oleh:
- 1) Fungsi yang mandiri atau penetapan pekerja yang ditunjuk untuk proses ini; atau
 - 2) Fungsi kepatuhan anti penyuapan (kecuali lingkup audit mencakup evaluasi sistem manajemen anti penyuapan itu sendiri, atau pekerjaan serupa dimana fungsi kepatuhan anti penyuapan bertanggung jawab); atau
 - 3) Orang yang tepat dari departemen atau fungsi yang lain dari yang sedang diaudit; atau
 - 4) Pihak ketiga yang sesuai; atau
 - 5) Suatu grup yang terdiri dari 1) sampai 4).

PTC harus memastikan tidak ada auditor yang mengaudit lingkup kerjanya sendiri.

Dokumen Terkait: TKO Audit Internal Standar Sistem Manajemen beserta perubahannya.

3. TINJAUAN MANAJEMEN (KLAUSUL 9.3)

a. Tinjauan Manajemen Puncak (Klausul 9.3.1)

Manajemen puncak harus meninjau SMAP organisasi pada rentang waktu terencana, untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan.

Tinjauan manajemen puncak harus mencakup pertimbangan dari:

- 1) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- 2) Perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 Mei 2025</i>
	HALAMAN : 31 dari 33

- 3) Informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kecenderungan dalam:
 - a) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - b) Hasil pemantauan dan pengukuran;
 - c) Hasil audit;
 - d) Laporan penyuapan;
 - e) Penyelidikan;
 - f) Sifat dan tingkat risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi;
- 4) Keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan;
- 5) Peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP.

Keluaran tinjauan manajemen puncak harus mencakup keputusan terkait dengan peluang peningkatan berkelanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada SMAP. Ringkasan hasil tinjauan manajemen puncak harus dilaporkan kepada dewan pengarah. PTC menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen puncak.

Dokumen Terkait: TKO Tinjauan Manajemen beserta perubahannya

b. Tinjauan Dewan Pengarah (Klausul 9.3.2)

Dewan pengarah melakukan tinjauan secara berkala SMAP berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak dan FKAP dan setiap informasi lain yang diminta atau diperoleh dewan pengarah. PTC harus menyimpan ringkasan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan dewan pengarah.

Dokumen Terkait: TKO Tinjauan Manajemen beserta perubahannya

4. TINJAUAN FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP) (KLAUSUL 9.4)

FKAP harus menilai secara berkelanjutan apakah SMAP cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan dan diterapkan secara efektif. FKAP harus melaporkan pada rentang waktu terencana kepada dewan pengarah dan/atau manajemen puncak, atas kecukupan dan penerapan dari SMAP, termasuk hasil investigasi dan audit. Frekuensi pelaporan sedikitnya dilakukan setiap tahun.

Dokumen Terkait: TKO Tinjauan FKAP beserta perubahannya

G. PENINGKATAN (KLAUSUL 10)

1. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF (KLAUSUL 10.1)

Ketika ketidaksesuaian terjadi, PTC harus:

- a. Segera bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan jika berlaku:
 - 1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya;
 - 2) Sepakat terhadap konsekuensi.
- b. Mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar hal ini tidak terulang kembali atau terjadi ditempat lain, dengan:
 - 1) Meninjau ketidaksesuaian;

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 32 dari 33

- 2) Menentukan penyebab ketidaksesuaian;
- 3) Menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada, atau dapat secara potensial terjadi.
- c. Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan;
- d. Meninjau keefektifan dari setiap tindakan korektif yang diambil;
- e. Membuat perubahan terhadap SMAP, bila diperlukan.

Tindakan korektif harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemui.

PTC harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari:

- 1) Sifat ketidaksesuaian dan setiap tindakan berikutnya yang diambil;
- 2) Hasil setiap tindakan korektif.

Dokumen Terkait: TKO Audit Internal Standar Sistem Manajemen beserta perubahannya.

2. PENINGKATAN BERKELANJUTAN (KLAUSUL 10.2)

PTC harus secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMAP. Kecukupan dan keefektifan SMAP dinilai secara berkesinambungan dan teratur melalui beberapa metode tinjauan oleh audit internal, manajemen dan FKAP.

Organisasi dapat mempertimbangkan hasil dan keluaran penilaian untuk menetapkan (jika diperlukan) atau ada peluang perubahan SMAP. Untuk memastikan integritas SMAP dan keefektifannya dipertahankan, perubahan pada masing-masing elemen sistem manajemen dilakukan dengan memperhitungkan ketergantungan dan dampak perubahan terhadap sistem manajemen secara keseluruhan.

Apabila PTC menetapkan kebutuhan perubahan SMAP, perubahan tersebut hendaknya dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan hal berikut:

- a. Maksud perubahan dan potensial konsekuensi;
- b. Integritas SMAP;
- c. Ketersediaan sumber daya;
- d. Alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang;
- e. Kecepatan, jangkauan dan batas waktu.

DIVISI : <i>LEGAL COMPLIANCE</i>	NOMOR : A-002/11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : <i>19 MEI 2025</i>
	HALAMAN : 33 dari 33

BAB VI KETENTUAN LAIN

1. Jika suatu ketentuan dalam Pedoman ini bertentangan dengan ketentuan dalam suatu Pedoman lain yang telah diberlakukan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini, maka ketentuan dalam Pedoman inilah yang akan berlaku.
2. Jika suatu ketentuan dalam Pedoman ini bertentangan dengan ketentuan lain yang diberlakukan setelah dikeluarkannya Pedoman ini, maka ketentuan tentang hal yang lebih khususlah yang berlaku.
3. Jika suatu ketentuan dalam Pedoman ini memerlukan pengaturan yang lebih rinci, maka akan diatur dalam Tata Kerja Organisasi dan/atau Tata Kerja individu yang tetap mengacu pada ketentuan Pedoman ini.
4. Dalam hal terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan salah satunya berubahnya nama jabatan, maka tugas dan tanggung jawab atas jabatan-jabatan yang ada dalam Pedoman ini mengikuti jabatan sesuai organisasi baru.
5. Perubahan jabatan sebagaimana tersebut di atas cukup diinformasikan melalui korespondensi bernomor dari pejabat yang berwenang kepada Divisi – Divisi terkait.
6. Dalam hal proses pekerjaan belum memiliki STK atau bila ada peraturan baru atau hal yang belum cukup diatur dalam STK yang berlaku, maka pelaksanaan pekerjaannya harus diatur dalam Surat Dinas Mengatur, atau memorandum yang diterbitkan pejabat berwenang dan masa berlakunya selama-lamanya 6 (enam) bulan.
7. Apabila dikemudian hari suatu ketentuan dalam Pedoman ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang diberlakukan adalah Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Disiapkan oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui oleh
Pjs. Chief Legal Compliance  Olivia Steffinda Lasut	Manajer Strategic Planning & Risk Management  Banendro Wahyu Jatmiko	Direktur Utama  Muhammad S. Fauzani

FORMULIR/LAMPIRAN



PEMETAAN STK DENGAN PERSYARATAN SMAP

No. F.01-001/11040/2025-S0

BAB & SUB BAB SMAP		JUDUL	Dokumen Terkait
4	Konteks Organisasi		
	4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	• Pedoman SMAP • Identifikasi ISU internal dan eksternal
	4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	• Pedoman SMAP • Identifikasi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan • Prosedur terkait Conflic of Interest (Col) • Code of Conduct atau Kode Etik
	4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen anti penyuapan	• Pedoman SMAP • Pedoman Gratifikasi
	4.4	Sistem manajemen anti penyuapan	Pedoman SMAP (Proses Bisnis PTC)
	4.5	Penilaian risiko penyuapan	• TKO Penilaian Risiko Penyuapan beserta perubahannya • Bribery Risk Assessment (BRA)
5	Kepemimpinan		
	5.1	Kepemimpinan dan komitmen	• Kebijakan SMAP • SK Tim Implementasi SMAP • Rapat Tinjauan Manajemen Dewan Pengarah • Rapat Tinjauan Manajemen dan tindaklanjut • Tanda tangan pada tujuan dan sasaran
		5.1.1 Dewan pengarah	
		5.1.2 Manajemen puncak	• TKO Pengambilan Keputusan • Formulir Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan (jika ada)
	5.2	Kebijakan anti penyuapan	Kebijakan SMAP
	5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang	• SK Tim Implementasi SMAP • Job Description (Uraian Tugas)
		5.3.1. Peran. Tanggung jawab dan wewenang	SK Tim FKAP
		5.3.2. Fungsi kepatuhan anti penyuapan	
		5.3.3. Pengambilan keputusan yang didelegasikan	
6	Perencanaan		
	6.1	Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang	• TKO Penilaian Risiko Penyuapan beserta perubahannya • BRA • Bukti Implementasi Pengendalian Risiko dan Pemanfaatan Peluang

FORMULIR/LAMPIRAN



PEMETAAN STK DENGAN PERSYARATAN SMAP

No. F.01-001/11040/2025-S0

BAB & SUB BAB SMAP		JUDUL	Dokumen Terkait
	6.2	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan	- TKO Perencanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Formulir Tujuan Sasaran dan Program (Rencana untuk Mencapai Sasaran) - Bukti pelaksanaan rapat tinjauan manajemen yang membahas pencapaian sasaran - Bukti audit internal atau eksternal yang menilai pencapaian sasaran
7	Dukungan		
	7.1	Sumber daya	- TKO Rekrutmen dan Penempatan - Daftar kompetensi dan sertifikasi karyawan terkait sistem manajemen
	7.2	Kompetensi	- TKO Rekrutmen dan Penempatan - Kebijakan SMAP
		7.2.1 Umum	
		7.2.2 Proses mempekerjakan	- TKO Rekrutmen dan Penempatan - BRA/due diligence terkait Proses mempekerjakan - mencantumkan kriteria objektif untuk penilaian calon karyawan - kontrak kerja atau perjanjian karyawan yang mewajibkan mereka untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan Perusahaan - Pakta integritas
	7.3	Kepedulian dan pelatihan	- TKO Pelatihan & Sertifikasi Pekerja Pengelola - Laporan tindakan korektif (Corrective Action Report - CAR) jika ada - Evidence materi pelatihan dan dokumentasi - Program sosialisasi atau kampanye internal
	7.4	Komunikasi	Pedoman komunikasi internal dan eksternal (pemilik CSR)
	7.5	Informasi Terdokumentasi	- TKO ITD - TKO Surat Menyurat

FORMULIR/LAMPIRAN

PEMETAAN STK DENGAN PERSYARATAN SMAP

No. F.01-001/11040/2025-S0

BAB & SUB BAB SMAP		JUDUL	Dokumen Terkait
8	Operasi		
	8.1	Perencanaan dan pengendalian operasi	TKO Perencanaan dan pengendalian operasi
	8.2	Uji kelayakan	- TKO Uji Kelayakan - Bribery Risk Assessment (BRA)
	8.3	Pengendalian keuangan	- Pedoman keuangan (Divisi Keuangan) - Daftar Transaksi Keuangan Berisiko Tinggi - Dokumen Due Diligence terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Keuangan - Dokumentasi Review Keuangan oleh SPI
	8.4	Pengendalian non keuangan	- Pedoman pengadaan barang dan jasa - Laporan Hasil Due Diligence terhadap Vendor dan Kontraktor - Pakta integritas
	8.5	Penerapan pengenalan anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya	- TKO Uji Kelayakan - TKO Penilaian Risiko Penyuapan beserta perubahannya - Bribery Risk Assessment (BRA)
	8.6	Komitmen anti penyuapan	- Pedoman pengadaan barang dan jasa - Pakta integritas
	8.7	Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa	- Pedoman Gratifikasi - Pedoman CSR
	8.8	Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan	TKO Uji Kelayakan
	8.9	Meningkatkan kepedulian	TKO Pengelolaan WBS
	8.10	Investigasi dan penanganan penyuapan	- TKO Pengelolaan WBS - Investigasi dan Penanganan Penyuapan
9	Evaluasi kinerja		
	9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	TKO Pemantauan Pengukuran Analisis dan Evaluasi
	9.2	Audit Internal	- TKO Internal Audit Sistem Manajemen - Laporan Hasil Audit Internal SMAP seluruh divisi - Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut Audit Internal - Pelatihan Auditor Internal SMAP

FORMULIR/LAMPIRAN

PEMETAAN STK DENGAN PERSYARATAN SMAP

No. F.01-001/11040/2025-S0

BAB & SUB BAB SMAP		JUDUL	Dokumen Terkait
	9.3	Tinjauan Manajemen	- TKO Tinjauan Management - Agenda Rapat Tinjauan Manajemen SMAP - Hasil Tinjauan Manajemen SMAP - Keputusan Manajemen untuk Perbaikan dan Perubahan Kebijakan
		9.3.1 Tinjauan manajemen puncak	
		9.3.2 Tinjauan dewan pengarah	
	9.4	Tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan	- TKO Tinjauan FKAP - Laporan Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti-Penyuapan - Hasil Tindak Lanjut dan Penguatan Fungsi Kepatuhan
10	Peningkatan		
	10.1	Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	TKO Audit Internal Sistem Manajemen
	10.2	Peningkatan berkelanjutan	- Hasil audit internal - Hasil tinjauan manajemen - Pantau perubahan dalam regulasi dan standar anti penyuapan - Hasil analisis risiko penyuapan dalam konteks operasi saat ini dan pengembangan bisnis baru - Hasil Monev Tim FKAP

INTERNAL USE ONLY
Dicietak ulang oleh Muhammad Arief Adifrinanda pada Tanggal 21/10/2025
Dokumen tidak terkendali

FORMULIR/LAMPIRAN



IDENTIFIKASI ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL

No. F.02-001/11040/2025-SO

A. Faktor dan Isu-Isu Strategis

Dalam SMAP, secara lebih spesifik dilakukan kajian dan analisa yang mempertimbangkan berbagai isu internal dan eksternal yang relevan dan berpengaruh dengan upaya pencapaian tujuan dan Sasaran Anti Penyuapan.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT Pertamina Training and Consulting (PTC) merupakan langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor dan isu strategis terkait penerapan SMAP di PTC:

1. Komitmen Kepemimpinan dan Budaya Anti Penyuapan

Memastikan seluruh jajaran manajemen, termasuk pimpinan puncak, aktif menunjukkan dan mendukung sikap anti-penyuapan, serta menjadikan budaya integritas sebagai bagian dari nilai perusahaan.

2. Sistem dan Kebijakan yang Mendukung Anti Penyuapan

Perusahaan perlu memastikan kebijakan ini diterapkan di seluruh lapisan dan dapat diakses serta dipahami oleh karyawan. Kesenjangan dalam pemahaman atau pelaksanaan kebijakan dapat menjadi kendala dalam penerapan SMAP secara efektif.

3. Penilaian Risiko Penyuapan

Mengidentifikasi dan mengelola risiko di berbagai lini bisnis, terutama pada titik-titik kritis seperti pengadaan, manajemen kontrak, dan hubungan eksternal, yang rentan terhadap potensi penyuapan.

4. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan

PTC perlu menghadirkan pelatihan berkelanjutan yang efektif untuk memastikan seluruh karyawan memahami pentingnya anti-penyuapan dan bagaimana mengidentifikasi serta melaporkan potensi pelanggaran.

5. Pengawasan, Monitoring, dan Pelaporan

Perusahaan menghadapi tantangan dalam membangun sistem pelaporan yang aman dan terpercaya, di mana pelanggaran dapat dilaporkan tanpa adanya ketakutan terhadap dampak negatif bagi pelapor (*whistleblower*).

6. Hubungan dengan Mitra Bisnis dan Pihak Eksternal

Salah satu tantangan strategis adalah mengintegrasikan standar anti-penyuapan dalam kontrak dan perjanjian dengan pihak eksternal, serta memastikan mereka memahami dan mematuhi kebijakan anti-penyuapan perusahaan.

7. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan

PT Pertamina Training and Consulting perlu secara konsisten melakukan audit dan peninjauan kebijakan serta sistem anti-penyuapan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar terbaik.

Dengan mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor dan isu-isu strategis ini, PT Pertamina Training and Consulting dapat memperkuat penerapan SMAP, membangun budaya perusahaan yang berintegritas tinggi, serta mengurangi risiko yang berkaitan dengan penyuapan dan pelanggaran hukum lainnya.

Faktor tersebut akan bisa menjadi masukan untuk menentukan *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman), sedangkan kemampuan internal PTC adalah kondisi yang juga harus dipetakan karena akan memberikan kontribusi untuk menentukan *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) dalam SMAP PTC sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

Isu Internal	
Strengths (Kekuatan)	1. Adanya komitmen dari Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak dalam menjalankan kode-etik PTC dan tata nilai yang berintegritas, bersih, transparan, anti Penyuapan, anti gratifikasi dan anti KKN. 2. Kelembagaan dan struktur organisasi yang efektif dan jelas dan dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (GCG). 3. PTC memiliki kebijakan dan prosedur anti-penyuapan yang jelas, terdokumentasi, dan mudah diakses. Kebijakan yang lengkap memberikan panduan bagi karyawan dalam menghadapi situasi yang rawan penyuapan dan memastikan semua tindakan selaras dengan prinsip-prinsip SMAP. 4. PTC memiliki tim kepatuhan yang kompeten dan berfokus pada penerapan SMAP. Tim ini bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan anti-penyuapan diterapkan secara efektif, melakukan audit berkala, serta memberikan pembaruan kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan terbaru. 5. Adanya sistem dan pengaturan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan organisasi untuk memastikan pengendalian dan pencegahan permasalahan dan kecurangan. 6. Adanya pelatihan rutin mengenai kebijakan anti-penyuapan memastikan seluruh karyawan di PTC memahami dan dapat mengidentifikasi risiko penyuapan. Program ini meningkatkan kesadaran karyawan terhadap potensi pelanggaran dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegahnya. 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai untuk penerapan SMAP, termasuk sistem aplikasi penunjang (misalnya aplikasi Compliance di OSI, Aplikasi I-AM, dan lain-lain). 8. PTC menyediakan saluran pelaporan pelanggaran (WBS) yang aman dan terpercaya, mendorong karyawan untuk melaporkan dugaan penyuapan tanpa rasa takut akan dampak negatif. Sistem ini memudahkan perusahaan untuk mendeteksi pelanggaran secara dini. 9. PTC memastikan bahwa semua mitra bisnis dan pihak eksternal memahami dan mematuhi standar anti-penyuapan perusahaan. Transparansi ini memperkuat kerja sama yang beretika dan meminimalisir risiko penyuapan dalam interaksi eksternal.

FORMULIR/LAMPIRAN



IDENTIFIKASI ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL

No. F.02-001/11040/2025-S0

Weaknesses (Kelemahan)	1. Ukuran dan struktur organisasi yang besar dan lokasi kerja PTC yang tersebar, sehingga rentang kendali semakin luas dan panjang yang akan menyulitkan pengendalian SMAP. 2. Sektor usaha di bidang jasa dengan nilai transaksi besar yang masih rawan dengan Penyuapan. 3. Kegiatan operasional yang melibatkan banyak pihak dalam mata rantai bisnis yang relatif panjang. Kondisi ini menjadikan PTC dan Pihak Berkepentingan yang terlibat didalamnya sebagai pihak berisiko terlibat tindak Penyuapan baik secara aktif maupun pasif. 4. Tidak semua karyawan PTC memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan dan prosedur anti-penyuapan. Hal ini membuat sebagian karyawan kurang menyadari pentingnya SMAP dan rentan melakukan pelanggaran tanpa disadari. 5. Tantangan dalam mengubah budaya kerja agar sepenuhnya mendukung anti-penyuapan masih dirasakan di beberapa bagian. Jika budaya kepatuhan dan antikorupsi belum kuat, implementasi SMAP akan menghadapi resistensi atau tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh staf.
-----------------------------------	---

Isu Eksternal	
Opportunities (Peluang)	1. Adanya penguatan peraturan perundangan dan ketentuan dari pemerintah yang mengatur masalah tindak pidana korupsi, gratifikasi dan Penyuapan (pencegahan, pendeteksian dan penindakan). 2. Adanya fokus strategi nasional untuk penerapan ISO 37001:2016 di BUMN dan sektor privat/swasta, termasuk penguatan dalam WBS. 3. Semakin banyak klien, termasuk perusahaan BUMN dan multinasional, yang menjadikan praktik anti-penyuapan sebagai syarat dalam kerja sama. Dengan sistem yang efektif, PTC dapat membangun reputasi yang baik di kalangan klien serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak eksternal. 4. Kesadaran masyarakat dan bisnis mengenai pentingnya etika dan transparansi semakin meningkat. Hal ini mendorong perusahaan seperti PTC untuk mengadopsi SMAP sebagai keunggulan kompetitif yang dapat menarik lebih banyak pelanggan atau mitra yang mendukung integritas dan etika bisnis. 5. Penerapan SMAP sudah menjadi komitmen beberapa instansi/lembaga pemerintahan. 6. Adanya kesadaran, komitmen dan semangat kebersamaan dari Pihak Berkepentingan untuk menghadirkan tata kelola bisnis yang bersih dan berintegritas serta terbebas dari Penyuapan dan KKN. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk mendukung terlaksananya transparansi penyelenggaraan usaha.

FORMULIR/LAMPIRAN



IDENTIFIKASI ISU-ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL

No. F.02-001/11040/2025-S0

Threats (Ancaman)	1. Nilai dan peringkat indeks persepsi korupsi negara yang masih rendah, menunjukkan masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan dan realisasi program anti korupsi, termasuk Penyuapan. 2. Interaksi dengan Pejabat Publik cukup intens dan bersifat baik dalam hal perizinan, kerangka bisnis, kebijakan, konsultasi dan pelaporan. 3. Kecenderungan adanya intervensi kekuasaan dan kepentingan politik dalam tubuh PTC yang sepenuhnya tidak dalam kendali PTC. 4. Masih perlunya peningkatan pendidikan anti Penyuapan pada Pwira PTC, Pihak Berkepentingan dan Pejabat Publik. 5. Persaingan bisnis yang kurang sehat dan calon mitra kerja PTC untuk menjadi mitra kerja PTC. 6. Dalam kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk vendor, pemasok, atau subkontraktor, PTC rentan terhadap risiko penyuapan yang dilakukan oleh pihak luar. Jika mitra bisnis tidak memiliki komitmen yang sama terhadap SMAP, ini dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi Perusahaan. 7. Budaya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan terkait dalam lingkungan dan dunia usaha masih belum baik.
--------------------------	---

B. Perumusan Penguatan Strategi

Kondisi internal dan eksternal di atas dapat berpengaruh positif atau negatif pada kinerja dan pencapaian sasaran yang diinginkan dalam SMAP PTC. Oleh karena itu perlu dilakukan antisipasi dengan melakukan penguatan kondisi internal dan pengendalian kondisi eksternal. Adapun beberapa strategis penguatan kondisi internal dan pengendalian kondisi eksternal yang akan dilakukan adalah:

1. Strategi Memperbaiki Kelemahan dan Memanfaatkan Peluang

Strategi memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Memperkuat kerja sama dan sinergi dengan pemerintah/ Pemangku Kepentingan yang memiliki komitmen dan Kebijakan Anti Penyuapan untuk membudayakan gerakan anti Penyuapan dan KKN;
- 2) Melakukan peningkatan dan upaya yang sungguh-sungguh secara berkelanjutan untuk menanamkan pemahaman bahwa korupsi dan Penyuapan adalah perbuatan yang tercela berdasarkan agama, sosial dan hukum;
- 3) Terlibat aktif dan mendukung penuh program penerapan SMAP dari pemerintah;
- 4) Menerapkan dan mengupayakan perolehan sertifikasi ISO 37001 untuk PTC;
- 5) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan e-procurement sehingga operasional pengadaan dapat berjalan secara transparan, bersih dan berintegritas;
- 6) Membuat rencana jangka panjang dan langkah bertahap;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan Due Diligence terhadap mitra kerja yang berada dalam mata rantai proses bisnis untuk menekan risiko terjadinya Penyuapan;
- 8) Melakukan sosialisasi Kebijakan Anti Penyuapan secara masif dan mengkampanyekan etika bisnis yang bersih dan berintegritas;
- 9) Fokus pada pencegahan dan penanggulangan Penyuapan yang komprehensif;
- 10) Gerakan anti Penyuapan dan anti korupsi, untuk menimbulkan budaya malu

melakukan Penyuapan/ korupsi dan sikap anti terhadap Penyuapan dan gratifikasi dalam masyarakat, sehingga akan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan mengawasi prosesnya.

2. Strategi Menggunakan Kekuatan dan Menghindari Ancaman

Strategi menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Meningkatkan tindakan nyata pimpinan untuk melibatkan dan mengarahkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencapaian Sasaran Anti Penyuapan PTC.
- 2) Meningkatkan peninjauan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang baik dalam SMAP.
- 3) Peningkatan promosi dan motivasi secara kelembagaan dan terstruktur tentang Kebijakan Anti Penyuapan PTC.
- 4) Memperkuat nilai kebersamaan anti Penyuapan dengan Pemangku Kepentingan melalui payung hukum, nilai keagamaan dan komunitas bisnis.
- 5) Melakukan sosialisasi intensif terhadap peraturan anti Penyuapan yang ditetapkan oleh Direksi sampai pada tingkat mitra kerja dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas peraturan yang ditetapkan.
- 6) Meningkatkan kerja sama/koor dinasi dengan aparat penegak hukum, terutama KPK dalam upaya penegakan aturan yang berindikasi tindak pidana korupsi/Penyuapan dan tindak pidana lain.
- 7) Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap aturan dan sistem pencegahan korupsi yang telah ada dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan PTC dan potensi penyimpangan yang terjadi.
- 8) Mendorong kepatuhan dan kesadaran penerapan etika berbisnis yang berintegritas dan tidak menghalalkan segala cara dalam berinteraksi dengan klien, mitra kerja, pesaing, asosiasi bisnis, komunitas dan regulator.

3. Strategi Menggunakan Peluang dan Memanfaatkan Kekuatan

Strategi menggunakan peluang dan memanfaatkan kekuatan untuk mendapaikan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Penguatan dan membangun kelompok bisnis dan Pemangku Kepentingan yang berintegritas;
- 2) Melaksanakan secara konsisten dan upaya peningkatan berkesinambungan atas program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai Kebijakan dan Sasaran Anti Penyuapan;
- 3) Kemantapan sistem tata kerja untuk menciptakan standarisasi anti Penyuapan yang lebih baik dalam mencegah, mendeteksi dan menangani Penyuapan termasuk adanya kepastian mekanisme dan tata laksana organisasi;
- 4) Mendorong penguatan hukum dan peraturan perundangan dalam penerapan SMAP;
- 5) Memperkuat sistem kontrol sosial dengan mengefektifkan WBS sehingga dapat mencegah dan mendeteksi secara lebih baik kasus-kasus kecurangan dan Penyuapan;
- 6) Mewujudkan budaya anti Penyuapan dan anti korupsi dalam PTC melalui peningkatan kualitas konsistensi perilaku, *system reward* dan *punishment*, serta kepatuhan yang didasari oleh kepedulian dan kesadaran pimpinan dan Pekerja.

4. Strategi Memperbaiki Kelemahan dan Mengelola Ancaman

Strategi memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Memastikan integrasi SMAP dalam proses bisnis dilakukan dengan lebih baik dan jelas sehingga dapat dipetakan berbagai risiko anti Penyuapan dan penanganan yang lebih efektif;
- 2) Mendorong perubahan dan penguatan basis data dan informasi Penyuapan melalui penerapan SMAP yang berbasis pada *Information Communication Technology* (ICT);
- 3) Memperkuat efektivitas FKAP melalui program pelatihan dan peningkatan profesionalitas secara berkesinambungan;
- 4) Meningkatkan kualitas program audit internal SMAP dan audit investigasi untuk memastikan efektivitas dan dasar perbaikan sistem dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

INTERNAL USE ONLY
Dicetak ulang oleh Muhammad Arief Adifrinanda Pada Tanggal 21 Januari 2026 jam 09:23
Dokumen tidak terkendali

FORMULIR/LAMPIRAN



KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

No. F.03-001/11040/2025-S0

PTC dalam menjalankan operasional kegiatan serta tugas dan fungsinya selalu menjadikan Pihak Berkepentingan sebagai fokus utama. Identifikasi Pihak Berkepentingan serta persyaratan (kebutuhan dan harapan) Pihak Berkepentingan merupakan hal yang sangat penting. Secara lebih lanjut PTC melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan ini sebagai arah dan dasar pengembangan strategi dan kebijakan organisasi dalam SMAP sebagai berikut:

No	Pihak yang berkepentingan (Stakeholder)	Kebutuhan – Harapan pihak yang berkepentingan	Potensi Risiko - Kekhawatiran
1	Pelanggan/User	Mendapatkan informasi Informasi yang lengkap, transparan dan jelas mengenai Produk dan Jasa perusahaan.	Informasi yang kurang transparan, belum terakses merata dan kurang bias dimengerti dan dipahami.
		Mendapatkan produk dan Jasa yang bermutu mudah, tepat, jelas, cepat, akurat, aman, adil, pasti, profesional dan terjangkau dengan sistem administrasi dan pengelolaan yang bersih dan berintegritas.	Tingginya harapan pelanggan terhadap aspek dan variable mutu layanan, dan Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana serta sistem.aplikasi yang berpengaruh pada kepuasan pelangga.
		Mendapatkan data dan informasi yang lengkap, jelas, akurat, valid dan mudah di akses mengenai organisasi, pimpinan dan pelaksana perusahaan, standar tata keloala perusahaan, kode etik, prinsip dan nilai integritas perusahaan serta Kebijakan dan Sasaran Anti Penyuapan Perusahaan	Belum diketahui ketersediaan akses terkait informasi terse but. Data dan informasi belum tersedia secara lengkap Kebijakan dan Sasaran Anti Penyuapan belum tersampaikan secara keseluruhan.
		Penanganan komplain/keluhan/ masukan secara baik, cepat, bertanggung jawab, transparan dan solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada	Belum terlayannya semua komplain/keluhan/masukan dengan baik dan sesuai. Penanganan komplain/ keluhan/ masukan tidak memuaskan pelanggan secara tuntas.
		Terpenuhinya semua hak-hak pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan secara adil, bersih, tranparan dengan tanpa unsur KKN, penyuapan, pemerasan dan gratifikasi.	Masih ada oknum yang melakukan praktek pemenuhan hak pelanggan dengan KKN, penyuapan, pemerasan dan gratifikasi.
2	Pemegang Saham & Dewan Komisaris	Melaksanakan proses pengelolaan perusahaan secara profesional, prima dan sesuai dengan peraturan perundangan serta ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.	Belum efektifnya sosialisasi peraturan perundangan yang mengatur masalah tindak pidana korupsi, gratifikasi dan Penyuapan (pencegahan, pendeteksian dan penindakan) Pelaksanaan GCG belum berjalan secara baik dan berkelanjutan.

FORMULIR/LAMPIRAN



KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

No. F.03-001/11040/2025-S0

		Koordinasi, pelaporan dan kerjasama yang saling bersinergi untuk memastikan semua pengelolaan perusahaan, produk dan layanan dapat sesuai ketentuan dan berjalan secara baik, berintegritas, bersih dan benar	Koordinasi pelaporan dan kerjasama belum berjalan secara efektif serta kurang cepatnya arus informasi termasuk keselarasan antar ketentuan yang ada.
		Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan terkait dan kebijakan yang teratur dalam RUPS secara efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan deviden yang optimal.	Masih ada oknum yang melakukan KKN dalam proses pengelolaan hubungan dengan pejabat dan pekerja Kementerian
		Kontribusi yang optimal dalam mewujudkan visi, misi dan strategi PTC	Belum terpenuhinya semua ketentuan peraturan perundangan terkait dan kebijakan yang diatur dalam RUPS secara efektif dan efisien, sehingga belum mampu memberikan deviden yang optimal.
3	Pemerintah	Memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan dan aktivitas perusahaan yang sesuai dengan ketentuan, ketentuan dan standar yang diinginkan melalui proses yang transparan, jelas, adil dan bebas korupsi dan penyuapan.	Masih ada oknum yang melakukan penyuapan dan korupsi dalam proses perizinan dan pemenuhan persyaratan.
		Kontribusi perusahaan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah.	Perlu peningkatan upaya dan efektifitas untuk mendukung visi dan misi pemerintah.
4	Instansi terkait dengan pengelolaan keuangan di perusahaan (Kemenkeu, BPK, BPKP, Dirjen Pajak, KPPN, Inspektorat, Akuntan Publik dan lain-lain)	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, transparan, jelas, akurat dan benar.	Masih adanya oknum yang melakukan penyuapan dan KKN dalam proses pengelolaan keuangan.
		Kerjasama yang baik untuk pemberian informasi dan keterbukaan/layanan dalam proses pemeriksaan/audit	Peningkatan pemberian informasi secara memadai.
		Ketepatan waktu dalam memberikan laporan dan kemajuan realisasi/ progress yang diminta.	Masih ada oknum yang melakukan penyuapan, gratifikasi dan KKN dalam proses pemeriksaan/audit.
		Kerjasama yang baik terkait pengelolaan keuangan dan kepatuhan pembayaran/pelaporan pajak tepat waktu dan tepat jumlah.	Ada potensi laporan belum dapat tersedia sesuai waktu yang diinginkan.
			Ada potensi peraturan terkait pajak yang cepat/sering berubah dan belum tersosialisasikan.

FORMULIR/LAMPIRAN



KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

No. F.03-001/11040/2025-S0

5	Instansi/Lembaga Negara lainnya (Konsultatif dan partisipasi program (contoh: KPK, PPATK, KLH dan lain-lain)	Keikutsertaan dan pemenuhan program - program serta semua ketentuan dan ketetapan yang ada (Program GCG, Bebas KKN, WBS dan lain-lain)	Peningkatan upaya untuk menjalankan program secara baik
		Kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian pelaporan dan pemenuhan kewajiban program yang tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan	Kurang tersedianya sumber daya untuk penerapan dan keberlanjutan program
		Kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dalam proses konsultasi dan partisipasi program	Data dan pelaporan belum tersedia lengkap
6	Mitra Kerja	Teknis operasional kerjasama yang jelas, tepat waktu dan lancar sesuai dengan kesepakatan	Penguatan kerjasama, koordinasi dan komunikasi agar berjalan secara baik dan efektif
		Pengaturan komunikasi dan kejelasan koordinasi dengan mitra kerja dan adanya pakta integritas	Koordinasi dan arus informasi yang tidak lancar, ketidak jelasan aturan main dan adanya perubahan sepihak
		Keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah untuk pelanggan perusahaan dari hasil kerjasama dengan mitra kerja.	Adanya kecurangan dan ketidak patuhan pada pakta integritas.
		Mendapatkan kontrak dari PTC dengan cara fair, transparan, bersih, mudah transparan, bersih, mudah dan bebas dari penyuapan dan gratifikasi.	Masih ada oknum yang melakukan penyuapan, gratifikasi dan KKN
7	Manajer Perusahaan (Dewan Direksi)	Tercapainya visi dan misi tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien dengan keterlibatan semua unsur yang saling bersinergi berbasis kompetensi SDM yang memiliki tata nilai dan prinsip/etika perusahaan (berintegritas, jujur, anti penyuapan dan lain-lain)	Terjadi keluhan dan complain dari pelanggan terhadap produk / layanan yang merupakan hasil kerjasama dengan mitra kerja
		Terwujudnya budaya AKHLAK yang berbasis integritas insan PTC yang anti penyuapan, anti gratifikasi dan anti KKN.	Masih ada oknum yang mendapatkan kontrak dari PTC dengan cara tidak fair transparan, bersih, mudah dan bebas dari penyuapan dan gratifikasi.
		Terlaksananya semua tugas, tanggungjawab dan fungsi yang ada	Belum semua SDM dapat terlibat secara penuh dengan kompetensi dan kesadaran yang optimal
			Potensi masih terjadi sikap dan kebiasaan buruk dalam menciptakan perusahaan yang bersih dan bebas penyuapan, KKN serta gratifikasi.
			Potensi masih terjadi kecurangan dan aktifitas kerja yang tidak

FORMULIR/LAMPIRAN



KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

No. F.03-001/11040/2025-S0

		standarisasi kesisteman yang konsisten dan patuh ketentuan peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku	disiplin pada ketentuan yang berlaku. Sistem pengawasan dan sanksi yang belum optimal.
8	Pekerja	Kesejahteraan, kebahagiaan kerja meningkat dan adanya jaminan kesehatan, kompensasi, <i>benefit</i> , insentif, bonus, keselamatan kerja dan tunjangan hari tua.	Biaya hidup yang semakin tinggi, sehingga tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan. Masih ada oknum yang melakukan praktek kecurangan dan KKN untuk mendapatkan kesejahteraan / keuntungan
		Sistem rekrutmen, promosi dan pengelolaan jenjang karir yang sesuai dengan pedoman dan peraturan, transparan, bersih serta bebas dari intervensi subjektifitas, KKN, Penyuapan dan Gratifikasi	Masih ada oknum yang melakukan kecurangan, subjektifitas dan KKN dalam proses rekrutmen, promosi dan peningkatan karir.
		Pemenuhan semua hak sesuai dengan kontrak/kesepakatan kerjasama	Masih perlu peningkatan upaya untuk menyediakan kemudahan akses terkait informasi dan data publik.

INTERNAL USE ONLY
 Ditetak ulang oleh Muhammad Arief Adhman pada tanggal 13-05-2025 jam 09:25
 Dokumen tidak terkontrol

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : A-002 /11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 1 dari 11

A. Faktor dan Isu-Isu Strategis

Dalam SMAP, secara lebih spesifik dilakukan kajian dan analisa yang mempertimbangkan berbagai isu internal dan eksternal yang relevan dan berpengaruh dengan upaya pencapaian tujuan dan Sasaran Anti Penyuapan.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT Pertamina Training and Consulting (PTC) merupakan langkah penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor dan isu strategis terkait penerapan SMAP di PTC:

1. Komitmen Kepemimpinan dan Budaya Anti Penyuapan

Memastikan seluruh jajaran manajemen, termasuk pimpinan puncak, aktif menunjukkan dan mendukung sikap anti-penyuapan, serta menjadikan budaya integritas sebagai bagian dari nilai perusahaan.

2. Sistem dan Kebijakan yang Mendukung Anti Penyuapan

Perusahaan perlu memastikan kebijakan ini diterapkan di seluruh lapisan dan dapat diakses serta dipahami oleh karyawan. Kesenjangan dalam pemahaman atau pelaksanaan kebijakan dapat menjadi kendala dalam penerapan SMAP secara efektif.

3. Penilaian Risiko Penyuapan

Mengidentifikasi dan mengelola risiko di berbagai lini bisnis, terutama pada titik-titik kritis seperti pengadaan, manajemen kontrak, dan hubungan eksternal, yang rentan terhadap potensi penyuapan.

4. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan

PTC perlu menghadirkan pelatihan berkelanjutan yang efektif untuk memastikan seluruh karyawan memahami pentingnya anti-penyuapan dan bagaimana mengidentifikasi serta melaporkan potensi pelanggaran.

5. Pengawasan, Monitoring, dan Pelaporan

Perusahaan menghadapi tantangan dalam membangun sistem pelaporan yang aman dan terpercaya, di mana pelanggaran dapat dilaporkan tanpa adanya ketakutan terhadap dampak negatif bagi pelapor (*whistleblower*).

6. Hubungan dengan Mitra Bisnis dan Pihak Eksternal

Salah satu tantangan strategis adalah mengintegrasikan standar anti-penyuapan dalam kontrak dan perjanjian dengan pihak eksternal, serta memastikan mereka memahami dan mematuhi kebijakan anti-penyuapan perusahaan.

7. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan

PT Pertamina Training and Consulting perlu secara konsisten melakukan audit dan peninjauan kebijakan serta sistem anti-penyuapan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar terbaik.

Dengan mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor dan isu-isu strategis ini, PT Pertamina Training and Consulting dapat memperkuat penerapan SMAP, membangun budaya perusahaan yang berintegritas tinggi, serta mengurangi risiko yang berkaitan dengan penyuapan dan pelanggaran hukum lainnya.

Faktor tersebut akan bisa menjadi masukan untuk menentukan *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman), sedangkan kemampuan internal PTC adalah kondisi yang juga harus dipetakan karena akan memberikan kontribusi untuk menentukan *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan) dalam SMAP PTC sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : A-002 /11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 2 dari 11

Tabel 1. Isu Internal dan Eksternal

Isu Internal	
Strengths (Kekuatan)	1. Adanya komitmen dari Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak dalam menjalankan kode-etik PTC dan tata nilai yang berintegritas, bersih, transparan, anti Penyuapan, anti gratifikasi dan anti KKN. 2. Kelembagaan dan struktur organisasi yang efektif dan jelas dan dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (GCG). 3. PTC memiliki kebijakan dan prosedur anti-penyuapan yang jelas, terdokumentasi, dan mudah diakses. Kebijakan yang lengkap memberikan panduan bagi karyawan dalam menghadapi situasi yang rawan penyuapan dan memastikan semua tindakan selaras dengan prinsip-prinsip SMAP. 4. PTC memiliki tim kepatuhan yang kompeten dan berfokus pada penerapan SMAP. Tim ini bertanggung jawab dalam memastikan kebijakan anti-penyuapan diterapkan secara efektif, melakukan audit berkala, serta memberikan pembaruan kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan terbaru. 5. Adanya sistem dan pengaturan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan organisasi untuk memastikan pengendalian dan pencegahan permasalahan dan kecurangan. 6. Adanya pelatihan rutin mengenai kebijakan anti-penyuapan memastikan seluruh karyawan di PTC memahami dan dapat mengidentifikasi risiko penyuapan. Program ini meningkatkan kesadaran karyawan terhadap potensi pelanggaran dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegahnya. 7. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai untuk penerapan SMAP, termasuk sistem aplikasi penunjang (misalnya aplikasi Compliance di OSI, Aplikasi I-AM, dan lain-lain). 8. PTC menyediakan saluran pelaporan pelanggaran (WBS) yang aman dan terpercaya, mendorong karyawan untuk melaporkan dugaan penyuapan tanpa rasa takut akan dampak negatif. Sistem ini memudahkan perusahaan untuk mendeteksi pelanggaran secara dini. 9. PTC memastikan bahwa semua mitra bisnis dan pihak eksternal memahami dan mematuhi standar anti-penyuapan perusahaan. Transparansi ini memperkuat kerja sama yang beretika dan meminimalisir risiko penyuapan dalam interaksi eksternal.

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : A-002 /11040/2025-SO
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 BERLAKU TMT : 19 Mei 2025 HALAMAN : 3 dari 11

Weaknesses (Kelemahan)

1. Ukuran dan struktur organisasi yang besar dan lokasi kerja PTC yang tersebar, sehingga rentang kendali semakin luas dan panjang yang akan menyulitkan pengendalian SMAP.
2. Sektor usaha di bidang jasa dengan nilai transaksi besar yang masih rawan dengan Penyuapan.
3. Kegiatan operasional yang melibatkan banyak pihak dalam mata rantai bisnis yang relatif panjang. Kondisi ini menjadikan PTC dan Pihak Berkepentingan yang terlibat didalamnya sebagai pihak berisiko terlibat tindak Penyuapan baik secara aktif maupun pasif.
4. Tidak semua karyawan PTC memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan dan prosedur anti-penyuapan. Hal ini membuat sebagian karyawan kurang menyadari pentingnya SMAP dan rentan melakukan pelanggaran tanpa disadari.
5. Tantangan dalam mengubah budaya kerja agar sepenuhnya mendukung anti-penyuapan masih dirasakan di beberapa bagian. Jika budaya kepatuhan dan antikorupsi belum kuat, implementasi SMAP akan menghadapi resistensi atau tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh staf.

Isu Eksternal**Opportunities (Peluang)**

1. Adanya penguatan peraturan perundangan dan ketentuan dari pemerintah yang mengatur masalah tindak pidana korupsi, gratifikasi dan Penyuapan (pencegahan, pendeteksian dan penindakan).
2. Adanya fokus strategi nasional untuk penerapan ISO 37001:2016 di BUMN dan sektor privat/swasta, termasuk penguatan dalam WBS.
3. Semakin banyak klien, termasuk perusahaan BUMN dan multinasional, yang menjadikan praktik anti-penyuapan sebagai syarat dalam kerja sama. Dengan sistem yang efektif, PTC dapat membangun reputasi yang baik di kalangan klien serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak eksternal.
4. Kesadaran masyarakat dan bisnis mengenai pentingnya etika dan transparansi semakin meningkat. Hal ini mendorong perusahaan seperti PTC untuk mengadopsi SMAP sebagai keunggulan kompetitif yang dapat menarik lebih banyak pelanggan atau mitra yang mendukung integritas dan etika bisnis.
5. Penerapan SMAP sudah menjadi komitmen beberapa instansi/lembaga pemerintahan.
6. Adanya kesadaran, komitmen dan semangat kebersamaan dari Pihak Berkepentingan untuk menghadirkan tata kelola bisnis yang bersih dan berintegritas serta terbebas dari Penyuapan dan KKN.
7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk mendukung terlaksananya transparansi penyelenggaraan usaha.

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : A-002 /11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 4 dari 11

	8. Trust Stakeholder, Menjadi mitra strategis bagi perusahaan yang mencari vendor dengan integritas tinggi di era ekonomi rendah karbon.
Threats (Ancaman)	1. Nilai dan peringkat indeks persepsi korupsi negara yang masih rendah, menunjukkan masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan dan realisasi program anti korupsi, termasuk Penyipuan. 2. Interaksi dengan Pejabat Publik cukup intens dan bersifat baik dalam hal perizinan, kerangka bisnis, kebijakan, konsultasi dan pelaporan. 3. Kecenderungan adanya intervensi kekuasaan dan kepentingan politik dalam tubuh PTC yang sepenuhnya tidak dalam kendali PTC. 4. Masih perlunya peningkatan pendidikan anti Penyipuan pada Perwira PTC, Pihak Berkepentingan dan Pejabat Publik. 5. Persaingan bisnis yang kurang sehat dari calon mitra kerja PTC untuk menjadi mitra kerja PTC. 6. Dalam kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk vendor, pemasok, atau subkontraktor, PTC rentan terhadap risiko penyipuan yang dilakukan oleh pihak luar. Jika mitra bisnis tidak memiliki komitmen yang sama terhadap SMAP, ini dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi Perusahaan. 7. Budaya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan terkait dalam lingkungan dan dunia usaha masih belum baik. 8. Tekanan Biaya, Tuntutan biaya tambahan untuk kepatuhan lingkungan yang tinggi dapat disalahgunakan menjadi celah gratifikasi.

B. Perumusan Penguatan Strategi

Kondisi internal dan eksternal di atas dapat berpengaruh positif atau negatif pada kinerja dan pencapaian sasaran yang diinginkan dalam SMAP PTC. Oleh karena itu perlu dilakukan antisipasi dengan melakukan penguatan kondisi internal dan pengendalian kondisi eksternal. Adapun beberapa strategis penguatan kondisi internal dan pengendalian kondisi eksternal yang akan dilakukan adalah:

1. Strategi Memperbaiki Kelemahan dan Memanfaatkan Peluang

Strategi memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Memperkuat kerja sama dan sinergi dengan pemerintah/ Pemangku Kepentingan yang memiliki komitmen dan Kebijakan Anti Penyipuan untuk membudayakan gerakan anti Penyipuan dan KKN;
- 2) Melakukan peningkatan dan upaya yang sungguh-sungguh secara berkelanjutan untuk menanamkan pemahaman bahwa korupsi dan Penyipuan adalah perbuatan

FORMULIR

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : A-002 /11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 5 dari 11

yang tercela berdasarkan agama, sosial dan hukum;

- 3) Terlibat aktif dan mendukung penuh program penerapan SMAP dari pemerintah;
- 4) Menerapkan dan mengupayakan perolehan sertifikasi ISO 37001 untuk PTC;
- 5) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan e-procurement sehingga operasional pengadaan dapat berjalan secara transparan, bersih dan berintegritas;
- 6) Membuat rencana jangka panjang dan langkah bertahap;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan Due Diligence terhadap mitra kerja yang berada dalam mata rantai proses bisnis untuk menekan risiko terjadinya Penyuapan;
- 8) Melakukan sosialisasi Kebijakan Anti Penyuapan secara masif dan mengkampanyekan etika bisnis yang bersih dan berintegritas;
- 9) Fokus pada pencegahan dan penanggulangan Penyuapan yang komprehensif;
- 10) Gerakan anti Penyuapan dan anti korupsi, untuk menimbulkan budaya malu melakukan Penyuapan/ korupsi dan sikap anti terhadap Penyuapan dan gratifikasi dalam masyarakat, sehingga akan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan mengawasi prosesnya.
- 11) Integrasi Kebijakan, Memperbarui Code of Conduct perusahaan dengan memasukkan bab khusus mengenai etika berbisnis dalam konteks sustainability dan green project.

2. Strategi Menggunakan Kekuatan dan Menghindari Ancaman

Strategi menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Meningkatkan tindakan nyata pimpinan untuk melibatkan dan mengarahkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencapaian Sasaran Anti Penyuapan PTC.
- 2) Meningkatkan peninjauan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang baik dalam SMAP.
- 3) Peningkatan promosi dan motivasi secara kelembagaan dan terstruktur tentang Kebijakan Anti Penyuapan PTC.
- 4) Memperkuat nilai kebersamaan anti Penyuapan dengan Pemangku Kepentingan melalui payung hukum, nilai keagamaan dan komunitas bisnis.
- 5) Melakukan sosialisasi intensif terhadap peraturan anti Penyuapan yang ditetapkan oleh Direksi sampai pada tingkat mitra kerja dalam rangka mendapatkan kesepahaman atas peraturan yang ditetapkan.
- 6) Meningkatkan kerja sama/koordinasi dengan aparat penegak hukum, terutama KPK dalam upaya penegakan aturan yang berindikasi tindak pidana korupsi/Penyuapan dan tindak pidana lain.

FORMULIR

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : A-002 /11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 6 dari 11

- 7) Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap aturan dan sistem pencegahan korupsi yang telah ada dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan PTC dan potensi penyimpangan yang terjadi.
- 8) Mendorong kepatuhan dan kesadaran penerapan etika berbisnis yang berintegritas dan tidak menghalalkan segala cara dalam berinteraksi dengan klien, mitra kerja, pesaing, asosiasi bisnis, komunitas dan regulator.

3. Strategi Menggunakan Peluang dan Memanfaatkan Kekuatan

Strategi menggunakan peluang dan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Penguatan dan membangun kelompok bisnis dan Pemangku Kepentingan yang berintegritas;
- 2) Melaksanakan secara konsisten dan upaya peningkatan berkesinambungan atas program-program yang telah ditetapkan untuk mencapai Kebijakan dan Sasaran Anti Penyuapan;
- 3) Kemantapan sistem tata kerja untuk menciptakan standarisasi anti Penyuapan yang lebih baik dalam mencegah, mendeteksi dan menangani Penyuapan termasuk adanya kepastian mekanisme dan tata laksana organisasi;
- 4) Mendorong penguatan hukum dan peraturan perundangan dalam penerapan SMAP;
- 5) Memperkuat sistem kontrol sosial. dengan mengefektifkan WBS sehingga dapat mencegah dan mendeteksi secara lebih baik kasus-kasus kecurangan dan Penyuapan;
- 6) Mewujudkan budaya anti Penyuapan dan anti korupsi dalam PTC melalui peningkatan kualitas konsistensi perilaku, *system reward* dan *punishment*, serta kepatuhan yang didasari oleh kepedulian dan kesadaran pimpinan dan Pekerja.
- 7) *Green Consulting Services*, Menggunakan reputasi SMAP yang kuat untuk menawarkan jasa pelatihan dan konsultasi bagi klien pihak ketiga mengenai Anti-Bribery in Climate/ESG Projects.

4. Strategi Memperbaiki Kelemahan dan Mengelola Ancaman

Strategi memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan kekuatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam SMAP PTC antara lain mencakup:

- 1) Memastikan integrasi SMAP dalam proses bisnis dilakukan dengan lebih baik dan jelas sehingga dapat dipetakan berbagai risiko anti Penyuapan dan penanganan yang lebih efektif;
- 2) Mendorong perubahan dan penguatan basis data dan informasi Penyuapan melalui penerapan SMAP yang berbasis pada *Information Communication Technology*

FORMULIR

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : A-002 /11040/2025-S0
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)	REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
	BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
	HALAMAN : 7 dari 11

(ICT);

- 3) Memperkuat efektivitas FKAP melalui program pelatihan dan peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas program audit internal SMAP dan audit investigasi untuk memastikan efektivitas dan dasar perbaikan sistem dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 5) Peningkatan *Awareness*: Mengadakan kampanye internal mengenai pentingnya menjaga integritas di tengah transisi energi agar perusahaan tidak terjebak dalam praktik greenwashing atau penyuapan terselubung.

D. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan/Pemangku Kepentingan

PTC dalam menjalankan operasional kegiatan serta tugas dan fungsinya selalu menjadikan Pihak Berkepentingan sebagai fokus utama. Identifikasi Pihak Berkepentingan serta persyaratan (kebutuhan dan harapan) Pihak Berkepentingan merupakan hal yang sangat penting. Secara lebih lanjut PTC melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan ini sebagai arah dan dasar pengembangan strategi dan kebijakan organisasi dalam SMAP sebagai berikut:

Table 2. Memahami Kebutuhan Dan Harapan Pemangku Kepentingan

No	Pihak yang berkepentingan (Stakeholder)	Kebutuhan – Harapan pihak yang berkepentingan	Potensi Risiko - Kekhawatiran
1	Pelanggan/ User	Mendapatkan informasi yang lengkap, transparan dan jelas mengenai Produk dan Jasa perusahaan.	Informasi yang kurang transparan, belum terakses merata dan kurang bias dimengerti dan dipahami.
		Mendapatkan produk dan Jasa yang bermutu mudah, tepat, jelas, cepat, akurat, aman, adil, pasti, profesional dan terjangkau dengan sistem administrasi dan pengelolaan yang bersih dan berintegritas	Tingginya harapan pelanggan terhadap aspek dan variable mutu layanan, dan Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana serta sistem.aplikasi yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan.
		Mendapatkan data dan informasi yang lengkap, jelas, akurat, valid dan mudah di akses mengenai organisasi, pimpinan dan pelaksana perusahaan, standar tata keloala perusahaan, kode etik, prinsip dan nilai integritas perusahaan serta Kebijakan dan Sasaran Anti	Belum diketahui ketersediaan akses terkait informasi tersebut.
			Data dan informasi belum tersedia secara lengkap
			Kebijakan dan Sasaran Anti Penyuapan belum

FORMULIR



FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE		NOMOR : A-002 /11040/2025-SO
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)		REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
		BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
		HALAMAN : 8 dari 11

		Penyuapan perusahaan	tersampaikan secara keseluruhan.
		Penanganan komplain/ keluhan/ masukan secara baik, cepat, bertanggung jawab, transparan dan solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada	Belum terlayannya semua komplain/keluhan/masukan dengan baik da sesuai. Penanganan komplain/ keluhan/ masukan tidak memuaskan pelanggan secara tuntas.
		Terpenuhinya semua hak-hak pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan secara adil, bersih, tranparan dengan tanpa unsur KKN, penyuapan, pemerasan dan gratifikasi.	Masih ada oknum yang melakukan praktek pemenuhan hak pelanggan dengan KKN, penyuapan, pemerasan dan gratifikasi.
2	Pemegang Saham & Dewan Komisaris	Melaksanakan proses pengelolaan perusahaan secara profesional, prima dan sesuai dengan peraturan perundangan serta ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.	Belum efektifnya sosialisasi peraturan perundangan yang mengatur masalah tindak pidana korupsi, gratifikasi dan Penyuapan (pencegahan, pendeteksian dan penindakan) Pelaksanaan GCG belum berjalan secara baik dan berkelanjutan.
		Koordinasi, pelaporan dan kerjasama yang saling bersinergi untuk memastikan semua pengelolaan perusahaan, produk dan layanan dapat sesuai ketentuan dan berjalan secara baik, berintegritas, bersih dan benar	Koordinasi pelaporan dan kerjasama belum berjalan secara efektif serta kurang cepatnya arus informasi termasuk keselarasan antar ketentuan yang ada. Masih ada oknum yang melakukan KKN dalam proses pengelolaan hubungan dengan pejabat dan pekerja Kementerian
		Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan terkait dan kebijakan yang teratur dalam RUPS secara efektif dan eflsien, sehingga mampu memberikan deviden yang optimal.	Belum terpenuhinya semua ketentuan peraturan perundangan terkait dan kebijakan yang diatur dalam RUPS secara efektif dan efisien, sehingga belum mampu memberikan deviden yang optimal.
		Kontribusi yang optimal dalam mewujudkan visi, misi dan strategi PTC	Perlu peningkatan upaya dan efektifitas untuk mendukung visi dan misi PTC

FORMULIR



FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE		NOMOR : A-002 /11040/2025-S0	
		REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)		BERLAKU TMT : 19 Mei 2025	
		HALAMAN : 9 dari 11	
3	Pemerintah	Memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan dan aktivitas perusahaan yang sesuai dengan ketentuan, ketentuan dan standar yang diinginkan melalui proses yang transparan, jelas, adil dan bebas korupsi dan penyuapan.	Masih ada oknum yang melakukan penyuapan dan korupsi dalam proses perizinan dan pemenuhan persyaratan.
		Kontribusi perusahaan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah.	Perlu peningkatan upaya dan efektifitas untuk mendukung visi dan misi pemerintah.
4	Instansi terkait yang terkait dengan pengelolaan keuangan di perusahaan (Kemenkeu, BPK, BPKP, Dirjen Pajak, KPPN, Inspektorat, Akuntan Publik dan lain-lain)	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, transparan, jelas, akurat dan benar.	Masih adanya oknum yang melakukan penyuapan dan KKN dalam proses pengelolaan keuangan.
		Kerjasama yang baik untuk pemberian informasi dan keterbukaan/layanan dalam proses pemeriksaan/audit	Peningkatan pemberian informasi secara memadai.
		Ketepatan waktu dalam memberikan laporan dan kemajuan realisasi/ progress yang diminta.	Masih ada oknum yang melakukan penyuapan, gratifikasi dan KKN dalam proses pemeriksaan/audit.
		Kerjasama yang baik terkait pengelolaan keuangan dan kepatuhan pembayaran/ pelaporan pajak tepat waktu dan tepat jumlah.	Ada potensi laporan belum dapat tersedia sesuai waktu yang diinginkan.
5	Instansi/Lembaga Negara lainnya (Konsultatif dan partisipasi program-missal KPK, PPATK, KLH dan lain- lain	Keikutsertaan dan pemenuhan program- program serta semua ketentuan dan ketentuan yang ada (Program GCG, Bebas KKN, WBS dan lain- lain)	Peningkatan upaya untuk menjalankan program secara baik
		Kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian pelaporan dan pemenuhan kewajiban program yang tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan	Kurang tersedianya sumber daya untuk penerapan dan keberlanjutan program
		Kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dalam proses konsultasi dan partisipasi program.	Data dan pelaporan belum tersedia lengkap
6	Mitra Kerja	Teknis operasional kerjasama yang jelas, tepat waktu dan	Perlu penguatan kerjasama, koordinasi dan komunikasi agar berjalan secara baik dan efektif
			Koordinasi dan arus informasi yang tidak lancar, ketidak

FORMULIR



FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE		NOMOR : A-002 /11040/2025-S0	
		REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)		BERLAKU TMT : 19 Mei 2025	
		HALAMAN : 10 dari 11	
		lancer sesuai dengan kesepakatan	jelasan aturan main dan adanya perubahan sepihak
		Pengaturan komunikasi dan kejelasan koordinasi dengan mitra kerja dan adanya pakta integritas	Adanya kecurangan dan ketidak patuhan pada pakta integritas.
			Masih ada oknum yang melakukan penyuapan, gratifikasi dan KKN
		Keberlanjutan dan peningkatan nilai tambah untuk pelanggan perusahaan dari hasil kerjasama dengan mitra kerja.	Terjadi keluhan dan complain dari pelanggan terhadap produk/layanan yang merupakan hasil kerjasama dengan mitra kerja
		Mendapatkan kontrak dari PTC dengan cara Fair, transparan, bersih, mudah transparan, bersih, mudah dan bebas dari penyuapan dan gratifikasi.	Masih ada oknum yang mendapatkan kontrak dari PTC dengan cara tidak fair transparan, bersih, mudah dan bebas dari penyuapan dan gratifikasi.
7	Manajer Perusahaan (Dewan Direksi)	Tercapainya visi dan misi tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien dengan keterlibatan semua unsur yang saling bersinergi berbasis kompetensi SDM yang memiliki tata nilai dan prinsip/etika perusahaan (berintegritas. jujur, anti penyuapan dan lain-lain)	Belum semua SDM dapat terlibat secara penuh dengan kompetensi dan kesadaran yang optimal
		Terwujudnya budaya 6C yang berbasis integritas insan PTC yang anti penyuapan, anti gratifikasi dan anti KKN.	Potensi masih terjadi sikap dan kebiasaan buruk dalam menciptakan perusahaan yang bersih dan bebas penyuapan, KKN serta gratifikasi.
		Terlaksananya semua tugas, tanggungjawab dan fungsi yang ada standarisasi kesisteman yang konsisten dan patuh ketentuan peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku	Potensi masih terjadi kecurangan dan aktifitas kerja yang tidak disiplin pada ketentuan yang berlaku.
			Sistem pengawasan dan sanksi yang belum optimal.
8	Pekerja	Kesejahteraan, kebahagiaan kerja meningkat dan adanya jaminan kesehatan, kompensasi, benefit, insentif, bonus, keselamatan kerja dan tunjangan hari tua.	Biaya hidup yang semakin tinggi, sehingga tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan.
			Masih ada oknum yang melakukan praktek kecurangan dan KKN untuk mendapatkan kesejahteraan/ keuntungan.
		Sistem rekrutmen, promosi dan pengelolaan jenjang karir yang sesuai dengan pedoman dan peraturan, transparan, bersih serta bebas dari intervensi	Masih ada oknum yang melakukan kecurangan, subjektifitas dan KKN dalam proses rekrutmen, promosi dan peningkatan karir.

FORMULIR

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE		NOMOR : A-002 /11040/2025-S0
		REVISI KE : ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
JUDUL : SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)		BERLAKU TMT : 19 Mei 2025
		HALAMAN : 11 dari 11
	subjektiftas, KKN, Penyuapan dan Gratifikasi	
	Pemenuhan semua hak sesuaidengan kontrak/kesepakatan kerjasama	Masih perlu peningkatan upaya untuk menyediakan kemudahan akses terkait infromasi dan data publik.